



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LPG
TABUNG 3 KG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(STUDI KASUS: PT. TABUNG MAS MURNI)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

**DEWI SUJIYANTI
0706201664**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN IV
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
Depok
Januari, 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Dewi Sujiyanti
NPM : 0706201664
Tanda Tangan :
Tanggal : 6 Januari 2011**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Dewi Sujiyanti
NPM : 0706201664
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen LPG
Tabung 3 kg Menurut Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(Studi Kasus: PT. Tabung Mas Murni)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Heri Tjandrasari, S.H., M.H. (.....)
Pembimbing II : Henny Marlyna, S.H., M.H., MLI (.....)
Penguji : Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H. (.....)
Penguji : M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A. (.....)
Penguji : Teddy Anggoro, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 6 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T atas berkat dan rahmat yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah memberikan suri tauladan yang baik kepada seluruh umatnya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Heri Tjandrasari, S.H., M.H. dan Ibu Henny Marlyna, S.H., M.H., MLI, selaku dosen pembimbing I dan II, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Wirdyaningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademis penulis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Para pengajar dan staff akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberikan dukungan moril kepada saya dalam menyelesaikan skripsi;
4. Kedua orang tua, kakak, dan adik, yang senantiasa memberikan dukungan selama menempuh perkuliahan dan menyelesaikan skripsi;
5. Teman-teman di FH dan FIB Universitas Indonesia.

Penulis berharap semoga kebaikan, dukungan dan bantuan dari semua pihak tersebut di atas, mendapat imbalan yang baik dari Allah S.W.T. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan.

Jakarta, 6 Januari 2011

Dewi Sujiyanti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Sujiyanti
NPM : 0706201664
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen LPG Tabung 3 KG Menurut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Studi Kasus: PT. Tabung Mas Murni)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Depok
Pada tanggal 6 Januari 2011
Yang menyatakan,

Dewi Sujiyanti

ABSTRAK

Nama : Dewi Sujiyanti
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen LPG Tabung 3 KG
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Studi kasus: PT. Tabung Mas Murni)

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen LPG tabung 3 kg terkait tabung LPG 3 kg yang diproduksi oleh PT. Tabung Mas Murni pada tahun 2009. Tabung-tabung LPG 3 kg tersebut diduga tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT. Tabung Mas Murni diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam UUPK, dan dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila konsumen LPG tabung 3 kg dirugikan oleh produsen LPG, maka konsumen dapat menggugat produsen tabung LPG 3 kg melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Kata Kunci:
Perlindungan Konsumen, LPG Tabung 3 kg, SNI 1452:2007 tentang Tabung Baja LPG.

ABSTRACT

Name : Dewi Sujiyanti
Study Program : Law
Title : Consumer Law Protection of 3-kg LPG Cylinder According To Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection (Case Study: PT. Tabung Mas Murni)

The focus of this study is the consumer law protection of 3-kg LPG cylinder due to 3-kg LPG cylinders, which have been manufactured by PT. Tabung Mas Murni in 2009. These 3-kg LPG cylinders allegedly don't accord with the required standard. The research method used in this study is a normative juridical research, using secondary data. This study concludes that PT. Tabung Mas Murni is suspected of violating the provisions of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and may be subject to criminal penalty. If the consumer of 3-kg LPG cylinder has suffered damages caused by LPG manufacturing company, consumer may file charges the LPG manufacturing company through a court or outside the court.

Keywords:

Consumer protection, 3-kg LPG cylinder, Indonesian National Standards (SNI) 1452:2007 on LPG steel cylinder.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Definisi Operasional.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.7 Sistematika Penulisan.....	12
2. TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	14
2.1 Pengertian, Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	14
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	14
2.1.2 Asas Perlindungan Konsumen.....	16
2.1.3 Tujuan Perlindungan Konsumen.....	17
2.2 Pihak-Pihak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.....	19
2.2.1 Konsumen.....	19
2.2.2 Pelaku usaha.....	22
2.2.3 Pemerintah.....	24
2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	28
2.3.1 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	28
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	32
2.4 Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	34
2.4.1 Perbuatan Terkait Produksi dan Perdagangan Barang dan Jasa... ..	34
2.4.2 Perbuatan Terkait Pemasaran.....	36
2.4.3 Perbuatan yang Ditujukan Kepada Pelaku Periklanan.....	40
2.4.4 Perbuatan Terkait Penggunaan Klausula Baku.....	41
2.5 Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	43
2.5.1 Pengertian Sengketa Konsumen.....	43
2.5.2 Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	44
2.5.2.1 Penyelesaian Sengketa di Pengadilan.....	44
2.5.2.2 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.....	46

2.6 Sanksi Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	50
2.6.1 Sanksi Administratif.....	51
2.6.2 Sanksi Pidana.....	52
3. TINJAUAN UMUM LPG TABUNG 3 KILOGRAM.....	54
3.1 Tinjauan Umum LPG.....	54
3.1.1 Pengertian LPG.....	54
3.1.2 Sifat LPG.....	56
3.1.3 Manfaat Penggunaan LPG.....	57
3.2 Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG.....	59
3.2.1 Latar Belakang.....	59
3.2.2 Strategi Pelaksanaan.....	60
3.2.3 Penetapan Harga Eceran LPG.....	65
3.2.4 Pengawasan.....	66
3.3 Standardisasi Tabung LPG.....	67
3.3.1 Badan Standardisasi Nasional.....	68
3.3.2 Standar Nasional Indonesia.....	70
3.3.3 Standar Tabung LPG dan Aksesorinya.....	71
3.4 SNI 1452:2007 tentang Tabung Baja LPG.....	73
3.4.1 Bahan Baku Tabung LPG.....	74
3.4.2 Konstruksi Tabung LPG.....	75
3.4.3 Cara Pembuatan Tabung LPG.....	76
3.4.4 Syarat Mutu Tabung LPG.....	77
3.4.5 Pengujian Tabung LPG.....	78
3.4.6 Penandaan Tabung LPG.....	79
3.5 Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur LPG 3 kg.....	80
3.5.1 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan LPG Tabung 3 kg..	80
3.5.2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram.....	82
3.5.3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro.....	83
3.5.4 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 102 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Resmi Tabung Baja LPG 3 kg dan Kompor Gas Satu Tungku, beserta Aksesorinya Dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah Menjadi LPG...	84
4 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LPG TABUNG 3 KG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	86
4.1 Kasus Posisi Penjualan Tabung LPG 3 kg oleh PT. Tabung Mas Murni.....	86

4.2 Analisis Kasus Penjualan Tabung LPG 3 kg oleh PT. Tabung Mas Murni.....	87
4.2.1 Pelanggaran Terhadap Hak Konsumen.....	88
4.2.2 Pelanggaran Terhadap Kewajiban Pelaku Usaha.....	88
4.2.3 Pelanggaran Terhadap Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	90
4.3 Sanksi yang Dapat Dikenakan Kepada PT. Tabung Mas Murni	93
4.4 Upaya Hukum Bagi Konsumen LPG Tabung 3 kg yang Dirugikan ...	95
4.4.1 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.....	97
4.4.2 Penyelesaian Sengketa di Pengadilan.....	97
5. PENUTUP	99
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	xii
LAMPIRAN	xviii



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.1: Peraturan Presiden Nomor: 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 kg
- Lampiran 1.2: Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 102/M-IND/PER/12/2008 tentang Penetapan Harga Resmi Tabung Baja LPG 3 (tiga) kg dan Kompor Gas Satu Tungku, Beserta Aksesorinya Dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah ke LPG
- Lampiran 1.3: Peraturan Menteri ESDM Nomor: 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 kg
- Lampiran 1.4: Keputusan Menteri ESDM Nomor: 3175/K/10/MEM/2007 tentang Penugasan PT. Pertamina (Persero) dan Penetapan Daerah Tertentu Dalam Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 kg Tahun 2007
- Lampiran 1.5: SNI 1452:2007 tentang Tabung Baja LPG

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly. “Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan,” *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998.
- Barkatullah, Abdul Halim . *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Bayu Media, 2007.
- ISEI. *Penjabaran Demokrasi Ekonomi, Sumbangan Pikiran Memenuhi Harapan Presiden Suharto*. Jakarta: ISEI, 1990.
- Mamudji, Sri. *et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Martokusumo, Sudikno. *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Nieuwenhuis. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, Surabaya: Universitas Airlangga, 1985.
- Nurmajito. “Kesiapan Perangkat Peaturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia” dalam *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Kartaatmadja, Komar. “Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR di Indonesia,” *dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Santosa, Mas Achmadi. *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (class Action)*. Jakarta: ICEL, 1997

Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: PT Citra Aditya, 2003.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

_____. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Pertanggungjawaban Menurut Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Simatupang, Taufik. *Aspek Hukum Periklanan*. Bandung: PT Aditya Bakti, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 1986.

Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, ed. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Tutik, Titik Triwulan & Shita Febriana. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Puataka Umum, 2003.

MAJALAH

Nasution, Az. "Iklan dan Konsumen (Tinjauan dari Sudut Hukum dan Perlindungan Konsumen)," *Manajemen dan Usahawan Indonesia* 3. Jakarta, 1994

Gunawan, Johannes. "Product Liability", *Hukum Bisnis Indonesia*. April, 1994.

Purwadi, Ari. "Perlindungan Hukum Konsumen Dari Sudut Periklanan" *Majalah Hukum TRISAKTI*. Januari, 1999.

MAKALAH

Abbas, Nurhayati. "Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya." *Makalah, Ujungpandang*, 1996.

Darus, Mariam. "Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku)." *Makalah disampaikan pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*. BPHN, Jakarta, 1980.

Gandi. "Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Pengaturan Standardisasi Hasil Industri." Makalah disampaikan pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, BPHN, Jakarta, 1980.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No.3821.

_____ *Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi*. UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152

_____ *Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi*. PP No. 36 Tahun 2004, LN NO. 124 Tahun 2004, TLN 4436.

_____ *Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen*. PP No. 58 Tahun 2001, LN NO. 103 Tahun 2001, TLN 4126.

_____ *Peraturan Pemerintah tentang Standarisasi Nasional*. PP No. 102 Tahun 2000, LN NO. 1999 Tahun 2000 , TLN 4020.

_____ *Peraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendistribesian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kg*, Perpres No. 104 Tahun 2007

Departemen ESDM. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi*. Permen ESDM No. 19 Tahun 2008

_____ *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan PT Pertamina (Persero) dan Penetapan Daerah Tertentu Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kg Tahun 2007*. Kepmen ESDM No. 3175 K/10/MEM/2007.

Departemen Perindustrian. *Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penetapan Harga Resmi Tabung Baja LPG 3 (tiga) kg dan Kompor Gas Satu Tungku, Beserta Asesorisnya Dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah Menjadi LPG*. Permen Perindustrian No. 102 Tahun 2008

INTERNET

- Agus. "ESDM: Gunakan Gas, Tekan Subsidi Minyak Tanah." <http://www.jpnn.com/berita.detail-59631>. Diunduh 28 Agustus 2010
- Andria, Zwasty dan Anto Susanto. "Harga Minyak Tinggi, Subsidi BBM Bengkok." <http://berita.liputan6.com/ekbis/201001/260007/Harga.Minyak.Tinggi.Subsidi.BBM.Bengkok>. Diunduh 28 Agustus 2010
- Asmarini, Wilda. "Puskepi: 2 Tahun, Ada 216 Kasus Kebocoran LPG." <http://economy.okezone.com/read/2010/08/10/320/361661/320/puskepi-2-tahun-ada-216-kasus-kebocoran-LPG>. Diunduh 24 Agustus 2010
- Badan Standardisasi Indonesia. "Tentang Badan Standar Nasional." <http://www.bsn.go.id/bsn/profile.php>. Diunduh 29 September 2010
- _____. "Tabung 3 kg Nonstandar Marak Edar", http://www.bsn.go.id/news_detail.php?news_id=1949. Diunduh 25 Agustus 2010
- _____. "Ledakan di Kemayoran, Polsek Belum Periksa Pertamina", http://www.bsn.or.id/news_detail.php?news_id=2003. Diunduh 25 Agustus 2010
- Departemen Energi dan Sumber Daya mineral. "Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG." Siaran Pers No. 21/HUMAS DESDM/2009. <http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/2398-terget-tahun-2009-dibagikan-paket-perdana-lpg-tabung-3-kg-sebanyak-23044211-paket.html>. Diunduh 25 Agustus 2010
- _____. "Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG (Dalam Rangka Pengurangan Subsidi BBM) 2007-2012." <http://www.migas.esdm.go.id>. Diunduh 24 September 2010
- Departemen Perdagangan RI. "Mencermati Klausula Baku Perumahan." <http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=infodtl&InfoID=11&dtl=1>. Diunduh 27 September 2010
- Detiknews, "Polisi Tetapkan 3 Tersangka Terkait Tabung Gas Ilegal PT TMM," <http://www.detiknews.com/read/2010/05/26/122253/1364359/10/polisi-tetapkan-3-tersangka-terkait-tabung-gas-ilegal-pt-tmm>. Diunduh 25 Agustus 2010

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. “Analisis Kebijakan Persaingan dalam Industri LPG Indonesia.” www.kppu.go.id. Diunduh 26 September 2010

“LPG 3 kg Naik Setelah Lebaran.”
<http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=71043>. Diunduh 27 Agustus 2010

Metronews, “Tiga Direksi Produsen Tabung Gas Jadi Tersangka”,
<http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newscat/hukum/2010/05/26/18807/Tiga-Direksi-Produsen-Tabung-Gas-Jadi>. Diunduh 25 Agustus 2010

“Produksi 200 Ribu Tabung Gas Palsu, Tiga Direktur Ditahan”,
<http://metronews.fajar.co.id/read/93812/10/index.php?option=kontak>.
Diunduh 25 Agustus 2010

Nasution, Az. “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Tinjauan Singkat UU Nomor 8 Tahun 1999-L.N. 1999 No. 42.” www.pemantauperadilan.com.
Diunduh 25 Agustus 2010

Pertamina. “Sekilas tentang Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG.”
<http://www.pertamina.com/pengalihan/program.php>. Diunduh 28 Agustus 2010


“Program Konversi.”
http://gasdom.pertamina.com/produk_dan_services/elpiji_konversi.aspx.
Diunduh 10 Oktober 2010

“Pertamina Belum Ceraikan Tabung Gas Murni,
<http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/05/31/brk,20100531-251650,id.html>. Diunduh 25 Agustus 2010

“Pertamina Sering Disalahkan Setiap Terjadi Kecelakaan Elpiji.”
<http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=146861>.
Diunduh 28 Agustus 2010

Satriya, Eddy. “Menyoal Pengalihan Minyak Tanah Ke Bahan Bakar Gas.”
http://kolom.pacific.net.id/ind/eddy_satriya/artikel_eddy_satriya/menyoal_pengalihan_minyak_tanah_ke_bahan_bakar_gas.html. Diunduh 28 Agustus 2010

- Suhartono. “Disparitas Harga Belum Diputuskan Wapres.”
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/08/23/12561458/Disparitas.Harga.Belum.Diputuskan.Wapres.> Diunduh 27 Agustus 2010
- Syakir, M. “BSN: Ledakan Gas Bukan Karena Tabung Bermasalah.”
<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/10/06/17/120323-bsn-ledakan-gas-bukan-karena-tabung-bermasalah.> Diunduh 19 Agustus 2010
- Tirmantara, Firmain. “Menyoal Tabung Gas Elpiji.”
[http://bataviase.co.id/node/270205.](http://bataviase.co.id/node/270205) Diunduh 28 Agustus 2010
- Tjandrasari, Heri. “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.” www.pemantauperadilan.com.
Diunduh 27 September 2010







BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.¹

Sebagai komoditas vital dalam pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, bahan bakar minyak disubsidi oleh pemerintah. Subsidi diberikan untuk jenis bahan bakar minyak tertentu, yaitu premium, kerosene (minyak tanah), dan solar. Subsidi tersebut hanya diberikan kepada golongan konsumen tertentu, yaitu rumah tangga, usaha kecil, usaha perikanan, transportasi, dan pelayanan umum. Dari ketiga jenis bahan bakar tersebut di atas, minyak tanah adalah jenis bahan bakar yang mendapat subsidi terbesar (lebih dari 50% anggaran subsidi bahan bakar minyak digunakan untuk subsidi minyak tanah). Dari tahun ke tahun anggaran ini semakin tinggi, karena harga minyak dunia yang cenderung meningkat.² Subsidi minyak tanah terasa memberatkan karena besarnya volume yang harus disubsidi, seiring dengan berbagai krisis dan transisi yang terjadi

¹ Indonesia (a), *Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152, Penjelasan Umum.

² Pertamina (a), "Sekilas tentang Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG", <http://www.pertamina.com/pengalihan/program.php>, diunduh 28 Agustus 2010

dalam pengelolaan energi nasional.³ Kondisi ini diperberat pula dengan bertahannya harga minyak dunia pada kisaran USD 80 per barel.⁴ Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), subsidi APBN untuk minyak tanah masih sangat tinggi. Pada tahun 2009 saja mencapai Rp. 45 triliun.⁵

Dalam rangka menekan konsumsi minyak tanah untuk rumah tangga dan mengurangi subsidi minyak tanah yang cukup besar, Pemerintah melaksanakan program pengalihan minyak tanah ke LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) yang dimulai pada tahun 2007. Target dari program pengalihan ini adalah tercapainya pengurangan penggunaan minyak tanah sebesar 9,9 juta kiloliter melalui pendistribusian LPG sebesar 5,7 juta ton sampai dengan tahun 2012 dan kemudian dipercepat untuk dapat diselesaikan paling lambat tahun 2010 dengan target 42 juta paket tabung LPG 3 kg dapat didistribusikan.⁶

Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 01.K/DJM.S/2009, Pertamina diberi tugas untuk menyediakan dan mendistribusikan LPG tabung 3 kg.⁷ Program pengalihan minyak tanah ke LPG dilakukan melalui pembagian paket tabung LPG 3 kg beserta katup termasuk isi perdana dan kompor gas satu tungku beserta aksesorinya (selang gas dan regulator) secara cuma-cuma kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna minyak tanah.

³Eddy Satriya, "Menyoal Pengalihan Minyak Tanah Ke Bahan Bakar Gas," http://kolom.pacific.net.id/ind/eddy_satriya/artikel_eddy_satriya/menyoal_pengalihan_minyak_tanah_ke_bahan_bakar_gas.html, diunduh 28 Agustus 2010

⁴Zwasty Andria dan Anto Susanto, "Harga Minyak Tinggi, Subsidi BBM Bengkok," <http://berita.liputan6.com/ekbis/201001/260007/Harga.Minyak.Tinggi.Subsidi.BBM.Bengkok>, diunduh 28 Agustus 2010

⁵Agus, "ESDM: Gunakan Gas, Tekan Subsidi Minyak Tanah", <http://www.jpnn.com/berita.detail-59631>, diunduh 28 Agustus 2010

⁶Departemen Energi dan Sumber Daya mineral (a), "Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG," Siaran Pers No. 21/HUMAS DESDM/2009, <http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/2398-terget-tahun-2009-dibagikan-paket-perdana-lpg-tabung-3-kg-sebanyak-23044211-paket-.html>, diunduh 25 Agustus 2010

⁷"Pertamina Sering Disalahkan Setiap Terjadi Kecelakaan Elpiji," <http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=146861>, diunduh 28 Agustus 2010

Pada awalnya, program pengalihan minyak tanah ke LPG dapat berjalan dengan baik dan mampu menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan bahwa pengalihan minyak tanah ke LPG tabung 3 kg mampu menghemat uang negara pada Juli 2010 sebesar Rp. 19,3 triliun.⁸ Namun memasuki tahun ketiga, mulai timbul permasalahan. Berbagai kecelakaan yang diakibatkan oleh kebocoran dan ledakan tabung LPG telah mengakibatkan kerugian materi dan jatuhnya korban jiwa.

Menurut Kepala BSN (Badan Standarisasi Nasional), berdasarkan penelitian hasil kerjasama dengan Bareskrim Polri dan Kementerian Perdagangan, beragam peristiwa ledakan LPG di Indonesia disebabkan oleh adanya masalah pada selang, *rubber seal* di dalam katup, katup, regulator dan kompor. Hasil pengujian menunjukkan 7 persen tabung LPG 3 kg tidak memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia). Sementara itu, 20 persen regulator, 50 persen kompor gas, 66 persen katup tabung, dan 100 persen selang yang diuji tidak memenuhi syarat mutu SNI.⁹

Selain tabung LPG dan aksesoris yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan, perbedaan harga (disparitas) LPG antara ukuran 3 kg dan 12 kg dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya ledakan tabung LPG karena adanya pengoplosan pada tabung LPG ukuran 12 kg. Pengoplosan tabung LPG yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan kerusakan pada katup sehingga terjadi kebocoran. Harga tabung LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah sekarang Rp. 14.000,00 sampai dengan Rp. 15.000,00 per tabung, sedangkan tabung LPG 12 kg mencapai Rp. 76.000,00 sampai dengan Rp. 78.000,00 per tabung, sehingga isi tabung LPG 3 kg dipindahkan ke tabung 12 kg.¹⁰

⁸“LPG 3 kg Naik Setelah Lebaran,” <http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=71043>, diunduh 27 Agustus 2010

⁹M. Syakir, “BSN: Ledakan Gas Bukan Karena Tabung Bermasalah,” <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/10/06/17/120323-bsn-ledakan-gas-bukan-karena-tabung-bermasalah>, diunduh 19 Agustus 2010

¹⁰Suhartono, “Disparitas Harga Belum Diputuskan Wapres,” <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/08/23/12561458/Disparitas.Harga.Belum.Diputuskan.Wapres>, diunduh 27 Agustus 2010

Program pengalihan minyak tanah ke LPG boleh saja dilaksanakan secara berkesinambungan mengingat masih tingginya permintaan dan ketergantungan nasional terhadap bahan bakar minyak. Selain itu, program tersebut juga dapat mengurangi subsidi minyak tanah untuk keperluan rumah tangga yang nilainya cukup tinggi. Namun demikian, program ini hendaknya tidak merugikan masyarakat selaku konsumen LPG tabung 3 kg. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan selama menggunakan suatu produk.¹¹ Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyatakan:

Untuk menjaga standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib memperhatikan hak Konsumen Hilir Migas yang meliputi:

- a. jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk;
- b. standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;
- d. harga pada tingkat yang wajar;
- e. kesesuaian takaran/volume/timbangan;
- f. jadwal waktu pelayanan;
- g. prosedur dan mekanisme pelayanan yang mudah, sederhana dan diinformasikan secara luas.¹²

Secara universal, konsumen memiliki empat hak dasar, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar.¹³ Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248

¹¹ Indonesia (b), *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No.3821, Ps. 4.

¹² Departemen ESDM (a), *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi*, Permen ESDM No. 19 Tahun 2008, Ps. 3 ayat (2).

¹³ Firmain Tirmantara, "Menyoal Tabung Gas Elpiji," <http://bataviase.co.id/node/270205>, diunduh 28 Agustus 2010

Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*) juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya; promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen; tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi; pendidikan konsumen; tersedianya upaya ganti rugi yang efektif; dan kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.¹⁴

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 102/M-IND/PER/12/2008 menyatakan:

Tabung baja LPG 3 kg, kompor gas satu tungku dan aksesori yang digunakan dalam program pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia, sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------------------|
| a. Tabung baja LPG | SNI 1452: 2007; |
| b. Katup tabung baja LPG | SNI 1591: 2008; |
| c. Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku dengan sistem pemantik mekanik | SNI 7368: 2007; |
| d. Regulator tekanan rendah untuk tabung baja | SNI 7369: 2008; |
| e. Selang karet untuk kompor gas LPG ¹⁵ | SNI 06-7213-2006 dan amendemen |

Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan

¹⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2003), hal. 28.

¹⁵ Departemen Perindustrian, *Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penetapan Harga Resmi Tabung Baja LPG 3 (tiga) kg dan Kompor Gas Satu Tungku, Beserta Aksesori Dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah Menjadi LPG*, Permen Perindustrian No. 102 Tahun 2008, Ps. 1.

peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 62 ayat (1) UUPK, pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Melihat ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK, maka pelaku usaha dilarang memproduksi tabung LPG 3 kg yang tidak sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia), seperti yang diduga telah dilakukan oleh PT. Tabung Mas Murni, yang beralamat di Jalan Arya Kemuning Nomor 198 Pengasinan, Kodya Tangerang. Perusahaan tersebut diduga telah memproduksi tabung LPG 3 kg sejak Agustus 2009 dan menjualnya sebanyak 200.000 tabung kepada konsumen di sekitar Jakarta dan Tangerang.¹⁶

PT. Tabung Mas Murni diduga menggunakan plat baja jenis SPHC sebagai bahan baku dalam memproduksi tabung LPG 3 kg. Jenis plat tersebut tidak sesuai dengan SNI 1452: 2007 tentang Tabung Baja LPG. Pembuatan yang diduga telah dilakukan oleh PT. Tabung Mas Murni merugikan konsumen selaku pengguna LPG tabung 3 kg, karena dapat membahayakan konsumen jika pembuatan tabung LPG tidak sesuai standar.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis menyusun skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LPG TABUNG 3 KG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus: PT. Tabung Mas Murni)”**.

1. 2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Pelanggaran hukum apakah yang diduga telah dilakukan oleh PT. Tabung Mas Murni dalam memproduksi dan memperdagangkan tabung LPG 3 kg

¹⁶ Metronews (a), “Tiga Direksi Produsen Tabung Gas Jadi Tersangka”, <http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newscat/hukum/2010/05/26/18807/Tiga-Direksi-Produsen-Tabung-Gas-Jadi>, diunduh 25 Agustus 2010

¹⁷ Detiknews, “Polisi Tetapkan 3 Tersangka Terkait Tabung Gas Ilegal PT TMM,” <http://www.detiknews.com/read/2010/05/26/122253/1364359/10/polisi-tetapkan-3-tersangka-terkait-tabung-gas-ilegal-pt-tmm>, diunduh 25 Agustus 2010

menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

2. Sanksi apakah yang dapat dikenakan kepada PT. Tabung Mas Murni dalam kasus tersebut?
3. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan konsumen LPG apabila dirugikan oleh produsen tabung LPG 3 kg?

1. 3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan.¹⁸ Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen LPG tabung 3 kg.

Adapun tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pelanggaran hukum yang diduga telah dilakukan oleh PT. Tabung Mas Murni dalam memproduksi dan memperdagangkan tabung LPG 3 kg menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Menjelaskan sanksi yang dapat dikenakan kepada PT. Tabung Mas Murni dalam kasus tersebut.
3. Menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen LPG apabila dirugikan oleh produsen tabung LPG 3 kg.

1. 4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Perlindungan Konsumen.
2. Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen LPG tabung 3 kg.

¹⁸ Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 15.

1. 5 Definisi Operasional

Dalam skripsi ini terdapat beberapa istilah yang dipergunakan selama penulisan. Definisi dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁹
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁰
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²¹
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.²²
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.²³
6. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.²⁴
7. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat,

¹⁹ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 1 angka 1.

²⁰ *Ibid.* Ps.1 angka 2

²¹ *Ibid.* Ps. 1 angka 3

²² *Ibid.* Ps. 1 angka 4

²³ *Ibid.* Ps. 1 angka 5

²⁴ *Ibid.* Ps. 1 angka 11

termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.²⁵

8. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.²⁶
9. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.²⁷
10. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.²⁸
11. LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disebut LPG tabung 3 kg adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram.²⁹
12. Rumah tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG tabung 3 kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.³⁰
13. Usaha mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk

²⁵ Indonesia (a), *op. cit.*, Ps.1 angka 1.

²⁶ *Ibid.* Ps.1 angka 2.

²⁷ *Ibid.* Ps.1 angka 4.

²⁸ Indonesia (c), *Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi*, PP No. 36 Tahun 2004, LN NO. 124 Tahun 2004, TLN 4436, Ps. 1 angka 1

²⁹ Indonesia (d), *Peraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendistribesian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kg*, Perpres No. 104 Tahun 2007, Ps. 1 angka 2.

³⁰ *Ibid.* Ps. 1 angka 4.

dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.³¹

14. Minyak tanah untuk rumah tangga dan usaha mikro adalah jenis Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan sebagai salah satu Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang penyediaan dan pendistribusiannya dilakukan oleh Badan Usaha yang mendapat penugasan dari Pemerintah.³²

1. 6 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menelaah norma hukum tertulis.³³

Berdasarkan pokok permasalahan penelitian, peneliti dapat menerapkan satu tipe penelitian atau lebih dari satu tipe penelitian. Dalam skripsi ini digunakan tipe penelitian deskriptif yang memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai suatu keadaan atau peristiwa dan berfokus pada suatu masalah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yang berisi uraian pembahasan secara sistematis.³⁴

Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum, senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan. Berdasarkan tujuan penelitian, alat yang digunakan untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini adalah studi dokumen.³⁵

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

³¹ *Ibid.* Ps. 1 angka 5.

³² *Ibid.* Ps. 1 angka 6.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 43.

³⁴ Mamudji, *op. cit.*, hal. 22.

³⁵ Soekanto, *op. cit.*, hal. 66.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro; dan
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 102 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Resmi Tabung Baja LPG 3 kg dan Kompor Gas Satu Tungku, beserta Aksesorinya Dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah Menjadi LPG.³⁶
2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku, artikel di surat kabar dan website yang berkaitan dengan pokok bahasan.³⁷
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.³⁸

³⁶ *Ibid*, hal. 52.

³⁷ *Ibid*.

³⁸ *Ibid*.

1. 7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan Latar Belakang dari penulisan skripsi, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori hukum perlindungan konsumen, yang meliputi Pengertian, Asas, dan Tujuan Perlindungan Konsumen, Pihak-Pihak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha, Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha, Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Sanksi Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB III: TINJAUAN UMUM LPG TABUNG 3 KG

Dalam bab ini dijelaskan mengenai Tinjauan Umum LPG, Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG, Standardisasi Tabung LPG 3 kg, SNI 1452:2007 tentang Tabung Baja LPG, dan Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur LPG Tabung 3 kg.


BAB IV: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LPG TABUNG 3 KG MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pembahasan dalam bab ini meliputi Kasus Posisi Penjualan Tabung LPG 3 KG oleh PT. Tabung Mas Murni, Analisis Kasus Penjualan Tabung LPG 3 KG oleh PT. Tabung Mas Murni, Sanksi yang

Dapat Dikenakan Kepada PT. Tabung Mas Murni, dan Upaya Hukum Bagi Konsumen LPG Tabung 3 kg Apabila Dirugikan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan saran.



BAB 2

TINJAUAN UMUM

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.1 Pengertian, Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia, sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.³⁹

2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.⁴⁰

Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Oleh Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua

³⁹ Janus Sidabalok (a), *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 9.

⁴⁰ Az. Nasution (a), “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Tinjauan Singkat UU Nomor 8 Tahun 1999-L.N. 1999 No. 42,” www.pemantauperadilan.com, diunduh 25 Agustus 2010

istilah itu berbeda. Perbedaannya adalah bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen.⁴¹

Menurut Az. Nasution, hukum konsumen adalah:

Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.⁴²

Sedangkan hukum perlindungan konsumen, sebagai bagian khusus dari hukum konsumen adalah:

Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.⁴³

Menurut Yusuf Shofie, UUPK mengelompokkan norma-norma perlindungan konsumen ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.
2. Ketentuan tentang pencantuman klausula baku.⁴⁴

Pengelompokkan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari atau akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Berkenaan dengan perlindungan konsumen, bidang-bidang perlindungan konsumen dapat dirinci sebagai berikut.

1. Keselamatan fisik;
2. Peningkatan serta perlindungan kepentingan ekonomis konsumen;

⁴¹ Sidabalok (a), *op. cit.*, hal. 45

⁴² Az. Nasution (b), *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hal. 37

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2003), hal. 26.

3. Standar untuk keselamatan dan kualitas barang serta jasa;
4. Pemerataan fasilitas kebutuhan pokok;
5. Upaya-upaya untuk memungkinkan konsumen melaksanakan tuntutan ganti kerugian;
6. Program pendidikan dan penyebarluasan informasi; dan
7. Pengaturan masalah-masalah khusus seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik.⁴⁵

2.1.2 Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, yaitu masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas.⁴⁶ Menurut Pasal 2 UUPK, asas tersebut adalah asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum. Penjelasan Pasal 2 UUPK menyatakan bahwa lima asas tersebut di atas relevan dalam pembangunan nasional.

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, pelaku usaha dan konsumen, apa yang menjadi haknya.⁴⁷

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan membedakan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakkan hukum

⁴⁵ Taufik Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan*, (Bandung: PT Aditya Bakti, 2004), hal.11-13

⁴⁶ Sidabalok (a), *op. cit.*, hal. 31

⁴⁷ *Ibid.*

perlindungan konsumen ini, konsumen dan pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penuaian kewajiban secara seimbang.⁴⁸

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁹

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk itu tidak akan mengancam ketenteraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya.⁵⁰

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya, undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam UUPK harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan.⁵¹

2.1.3 Tujuan Perlindungan Konsumen

Setiap undang-undang memiliki tujuan khusus.⁵² Hal ini juga tampak dari pengaturan Pasal 3 UUPK.⁵³ Pasal tersebut menyatakan bahwa perlindungan konsumen bertujuan:

⁴⁸ *Ibid.* hal. 32

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.* hal. 33

⁵² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), hal.95

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di atas, apabila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a, dan b, termasuk huruf c, dan d, serta huruf f. Tujuan yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d.⁵⁴ Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam hal perlindungan konsumen pada umumnya terlihat dalam rumusan huruf c, d, dan e.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa UUPK mempunyai suatu misi yang besar yaitu untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan makmur sesuai dengan yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

⁵³ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 34.

⁵⁴ *Ibid.*

2.2 Pihak-Pihak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁵ Dalam hukum perlindungan konsumen ini terdapat beberapa pihak yang terkait, yaitu konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.

2.2.1 Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsumant* (Belanda).⁵⁶ Dalam pembahasan mengenai konsumen terdapat beberapa pengertian, yaitu pengertian yang terdapat dalam rumusan peraturan perundang-undangan, dan pengertian menurut ahli pengetahuan. Pengertian konsumen dapat terbagi dalam tiga bagian, yaitu:

1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang/jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha; dan
3. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.⁵⁷

Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha,⁵⁸ yaitu setiap orang yang

⁵⁵ Nasution (b), *loc. cit.*

⁵⁶ *Ibid*, hal 21.

⁵⁷ Nasution (a), *loc. cit.*, hal. 6.

⁵⁸ Mariam Darius, "Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku)," (makalah disampaikan pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, BPHN, Jakarta, 1980), hal. 57.

mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.⁵⁹ Menurut Pasal 1 angka 2 UUPK, yang dimaksud konsumen adalah:

Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Menurut Az. Nasution, orang yang dimaksud adalah orang alami bukan badan hukum. Sebab yang memakai, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan atau jasa untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain tidak untuk diperdagangkan hanyalah orang alami atau manusia.⁶⁰ Dengan demikian, konsumen yang dimaksud dalam UUPK adalah konsumen akhir. Termasuk pengertian konsumen pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat ini adalah pembeli barang/jasa, termasuk keluarga dan tamu-tamunya, peminjam, penukar, pelanggan atau nasabah, pasien dan sebagainya.⁶¹

Distributor tidak termasuk dalam pengertian konsumen akhir, karena tujuan mereka memperoleh barang tidak bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, melainkan untuk diperdagangkan. Hak dan kewajiban mereka tidak sama seperti yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK. Kedua pasal tersebut hanya berlaku bagi konsumen akhir. Pada prinsipnya kewajiban tersebut bermaksud agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum baginya.⁶²

Hal lain yang juga perlu dikemukakan dalam pengertian konsumen ini adalah syarat “tidak untuk diperdagangkan” yang menunjukkan sebagai “konsumen akhir” (*end consumer*) dan sekaligus membedakan dengan konsumen

⁵⁹ AZ. Nasution (c), “Iklan dan Konsumen (Tinjauan dari Sudut Hukum dan Perlindungan Konsumen),” *Manajemen dan Usahawan Indonesia* 3, (Jakarta, 1994), hal. 23.

⁶⁰ Nasution (a), *loc. cit.*

⁶¹ *Ibid*, hal. 7.

⁶² Titik Triwulan Tutik & Shita Febriana, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hal. 20.

antara (*derivered/intermediate consumer*). Dalam kedudukan sebagai *derivered/intermediate consumer*, yang bersangkutan tidak dapat menuntut pelaku usaha berdasarkan UUPK. Lain halnya apabila seorang pemenang undian atau hadiah seperti nasabah bank, walaupun setelah menerima hadiah undian kemudian yang bersangkutan menjual kembali hadiah tersebut, kedudukannya tetap sebagai konsumen akhir (*end consumer*), karena perbuatan menjual yang dilakukannya bukanlah dalam kedudukan sebagai *profesional seller*. Ia tidak dapat dituntut sebagai pelaku usaha menurut undang-undang ini, sebaliknya ia dapat menuntut pelaku usaha bila hadiah yang diperoleh ternyata mengandung suatu cacat yang merugikan baginya.⁶³

Pengertian konsumen antar negara yang satu dengan yang lain tidak sama. Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk yang cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, tetapi juga korban yang bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pembeli.⁶⁴ Di Eropa, pengertian konsumen bersumber dari *Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *directive*) sebagai pedoman bagi negara MEE dalam menyusun ketentuan hukum perlindungan konsumen. Berdasarkan *Directive* tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.⁶⁵ Di Australia, dalam *Trade Practices Act 1974*, konsumen diartikan “sebagai seseorang yang memperoleh barang atau jasa tertentu dengan persyaratan harganya tidak melewati 40.000 dollar Australia”. Artinya, sejauh tidak melewati jumlah uang di atas, tujuan pembelian barang atau jasa tersebut tidak dipersoalkan.⁶⁶

⁶³ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op. cit.*, hal 7.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Nurhayati Abbas, “Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya,” (Makalah, Ujungpandang, 1996), hal. 13

⁶⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hal. 5

2.2.2 Pelaku Usaha

Dalam suatu perdagangan terdapat hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Menurut Pasal 1 angka 3 UUPK, yang dimaksud pelaku usaha adalah:

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁶⁷

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) membagi pelaku usaha dalam tiga kelompok. Ketiga kelompok tersebut terdiri atas:

1. Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan usaha, seperti perbankan, usaha *leasing*, tengkulak, penyedia dana, dan lain sebagainya.
2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang atau jasa dari barang-barang atau jasa-jasa lainnya (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Mereka dapat terdiri dari orang/badan usaha yang memproduksi sandang, orang/usaha berkaitan dengan pembangunan perumahan, orang/usaha berkaitan dengan jasa angkutan/perasuransian, perbankan. Orang/usaha berkaitan dengan obat-obatan, narkotika, dan sebagainya.
3. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang atau jasa tersebut kepada masyarakat seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, kedai, supermarket, *hyper-market*, rumah sakit, “warung dokter”, kantor pengacara dan sebagainya.⁶⁸

Selain pelaku usaha sebagaimana tersebut di atas, dikenal pula pelaku usaha di bidang periklanan, yaitu:

⁶⁷ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 1 angka 3.

⁶⁸ ISEI, *Penjabaran Demokrasi Ekonomi, Sumbangan Pikiran Memenuhi Harapan Presiden Soeharto*, (Jakarta: ISEI, 1990), hal. 8.

1. Pengiklan, yaitu badan usaha yang memesan iklan dan membayar harga pembuatannya untuk promosi/pemasaran produknya dengan menyampaikan pesan-pesan dan berbagai informasi lain tentang produk tersebut, kepada perusahaan iklan.
2. Perusahaan periklanan, yaitu perusahaan atau biro iklan yang merancang, membuat atau menciptakan iklan berdasarkan pesan dan informasi yang disampaikan pengiklan kepadanya.
3. Media periklanan, yaitu media non elektronik (koran, majalah, dan sebagainya) atau media elektronik (radio, televisi, computer, dan sebagainya) yang digunakan untuk menyiarkan dan/atau menayangkan iklan-iklan tertentu.⁶⁹

Penjelasan Pasal 1 angka 3 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Dengan demikian, pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK cukup luas, sehingga memudahkan konsumen untuk menuntut kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan suatu produk tidak akan sulit dalam menemukan pihak yang dapat dituntut.

Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (*finished product*); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.⁷⁰

Dalam pengertian pelaku usaha sebagaimana tersebut di atas, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi

⁶⁹ Nasution (a), *loc. cit.*, hal. 9.

⁷⁰ Johannes Gunawan, "Product Liability", *Hukum Bisnis Indonesia*, (April, 1994), hal. 7.

orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.⁷¹

2.2.3 Pemerintah

Agar tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPK dapat tercapai, diperlukan peranan pemerintah berupa pembinaan dan pengawasan terhadap terselenggaranya perlindungan terhadap konsumen. Pembinaan mengandung makna pendampingan, bimbingan, dan bantuan bagi pelaku usaha dan konsumen, sehingga ia dapat bertahan dan senantiasa berkembang kearah yang lebih baik melalui pencapaian *performance* yang baik.⁷² Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUPK menyatakan:

Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.⁷³

Pembinaan perlindungan konsumen diselenggarakan oleh pemerintah adalah dalam upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing sesuai dengan asas keadilan dan/atau asas keseimbangan kepentingan yang dianut dalam UUPK. Hal ini dinyatakan dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Tugas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUPK, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, dengan rincian sebagai berikut:

⁷¹ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op. cit.*, hal. 9.

⁷² Sidabalok (a), *op. cit.*, hal. 179

⁷³ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 29 ayat (1)

- (1) menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, dijabarkan dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa upaya tersebut dilakukan atas koordinasi menteri dengan menteri teknis terkait berupa:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen;
 - b. pemyarakatan peraturan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
 - c. peningkatan peranan BPKN dan BPSK melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga;
 - d. peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing;
 - e. peningkatan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan;
 - f. penelitian terhadap barang dan/atau jasa beredar yang menyangkut perlindungan konsumen;
 - g. peningkatan kualitas barang dan/atau jasa;
 - h. peningkatan kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, dan menjual barang dan/atau jasa; dan;
 - i. peningkatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa serta pencantuman label dan klausula baku.⁷⁴
- (2) berkembangnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dijabarkan dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa upaya tersebut dilakukan atas koordinasi menteri dengan menteri teknis terkait berupa:
 - a. pemyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
 - b. pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pengelola LPKSM melalui pendidikan, pelatihan, dan keterampilan.⁷⁵

⁷⁴Indonesia (e), *Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen*, PP No. 58 Tahun 2001, LN NO. 103 Tahun 2001, TLN 4126, Ps. 4

⁷⁵ *Ibid*, Ps. 5

- (3) berbagai upaya yang dimaksudkan untuk peningkatan kualitas sumber daya disamping kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen, dijabarkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa upaya tersebut dilakukan atas koordinasi menteri dengan menteri teknis terkait berupa:
- a. peningkatan kualitas aparat penyidik pegawai negeri sipil di bidang perlindungan konsumen;
 - b. peningkatan kualitas tenaga peneliti dan penguji barang dan/atau jasa;
 - c. pengembangan dan pemberdayaan lembaga pengujian mutu barang; dan
 - d. penelitian dan pengembangan teknologi pengujian dan standar mutu barang dan/atau jasa serta penerapannya.

Selain pembinaan, pemerintah juga melakukan pengawasan dalam upaya terselenggaranya perlindungan terhadap konsumen. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) UUPK menyatakan:

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.⁷⁶

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pengawasan selain dibebankan kepada pemerintah, juga dilimpahkan kepada masyarakat, baik kelompok maupun perorangan, serta lembaga swadaya masyarakat. Namun demikian, harus dibedakan bahwa tugas pengawasan oleh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) hanya dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, sedangkan terhadap sarana dan prasarana produksi dan distribusi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Dengan kata lain, wilayah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah lebih luas daripada wilayah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau LSM.⁷⁷

Tugas pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan oleh menteri atau menteri teknis terkait. Bentuk pengawasan tersebut diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang

⁷⁶ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 30 ayat (1)

⁷⁷ Sidabalok (a), *op. cit.*, hal. 184

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, dengan rincian sebagai berikut.

- (1) Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, dengan rincian sebagai berikut.

1. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei.
3. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
4. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh LPKSM diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, dengan rincian sebagai berikut.

- (1) Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei.
- (3) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang

disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

- (4) Penelitian, pengujian dan/atau survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

Pengujian terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dilaksanakan melalui laboratorium penguji yang telah diakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan pengujian hanya kepada laboratorium yang telah diakreditasi dimaksudkan untuk mendapatkan hasil uji yang obyektif dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Akreditasi tersebut dapat dilakukan baik melalui lembaga akreditasi nasional maupun internasional. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen beserta penjelasannya.

2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Hal ini berarti bahwa hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula sebaliknya, kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima oleh pelaku usaha.⁷⁸

2.3.1 Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam pengertian hukum, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.⁷⁹ Signifikansi pengaturan hak-hak

⁷⁸ Titik Triwulan Tutik & Shita Febriana, *op. cit.*, hal. 35.

konsumen melalui undang-undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, karena Undang-Undang Dasar 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad sembilan belas.⁸⁰

Berdasarkan sumber pemenuhannya, terdapat tiga macam hak, yaitu:

1. Hak manusia karena kodratnya, yakni hak yang kita peroleh begitu kita lahir, seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernapas. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh negara, dan bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya.
2. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Hak ini juga disebut sebagai hak hukum. Contohnya hak untuk memberi suara dalam pemilu.
3. Hak yang lahir dari hubungan kontraktual. Hak ini didasarkan pada perjanjian/kontrak antara orang yang satu dengan orang yang lain. Contohnya pada peristiwa jual beli. Hak pembeli adalah menerima barang. Sedangkan hak penjual adalah menerima uang.⁸¹

Menurut ketentuan Pasal 4 UUPK, hak konsumen adalah sebagai berikut.

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

⁷⁹ Sudikno Martokusumo, *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 24

⁸⁰ Jimly Asshiddiqie, "Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan," *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998), hal.1-2.

⁸¹Janus Sidabalok (b), *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Pertanggungjawaban Menurut Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 18.

- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari Sembilan butir hak konsumen yang di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.⁸² Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman dan tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memiliki barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, maka konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.⁸³

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman dan yang memberikan keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk. Dengan demikian, setiap produk, baik dari segi komposisi bahannya, dari segi desain dan konstruksi, maupun dari segi kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁸⁴ Dalam hal ini, tidak dikehendaki adanya produk

⁸² Titik Triwulan Tutik & Shita Febriana, *op. cit.*, hal. 31.

⁸³ *Ibid.*

yang dapat mencelakakan konsumen. Setiap produsen wajib mencantumkan label produknya, sehingga konsumen dapat mengetahui adanya unsur-unsur yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan dirinya, atau menerangkan secara lengkap perihal produknya sehingga konsumen dapat memutuskan apakah produk tersebut cocok baginya.⁸⁵

Selain hak, konsumen juga memiliki kewajiban. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UUPK, kewajiban konsumen adalah sebagai berikut.

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, merupakan hal penting untuk diatur. Adapun pentingnya kewajiban ini karena seringkali pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Pengaturan kewajiban ini memberikan konsekuensi bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab, jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.⁸⁶

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen di mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha, kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen di mulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen.⁸⁷

⁸⁴ Sidabalok (a), *op. cit.*, hal. 40

⁸⁵ *Ibid*, hal. 41.

⁸⁶ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op. cit.*, hal. 47.

⁸⁷ *Ibid*, hal. 49.

Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian. Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya UUPK hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam kasus pidana tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan/atau kejaksaan.⁸⁸

2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam kegiatan menjalankan usaha, undang-undang memberikan sejumlah hak dan membebaskan sejumlah kewajiban dan larangan kepada pelaku usaha. Pengaturan tentang hak, kewajiban, dan larangan itu dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumennya, sekaligus menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian pada umumnya.⁸⁹

Hak-hak pelaku usaha menurut Pasal 6 UUPK adalah sebagai berikut.

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Sidabalok (a), *op. cit.*, hal. 83

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa hak yang dimiliki oleh pelaku usaha adalah menerima pembayaran, mendapat perlindungan hukum, melakukan pembelaan diri, rehabilitasi nama baik, dan hak-hak lainnya menurut undang-undang.

Kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 UUPK adalah sebagai berikut.

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi, memperlakukan konsumen dengan cara yang sama, menjamin produknya, memberi kesempatan bagi konsumen untuk menguji, dan memberi kompensasi. Sebagai kewajiban hukum, maka pelaku usaha harus memenuhinya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Jika ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka secara hukum ia dapat dituntut untuk mengganti segala kerugian yang

timbul. Artinya, pelaku usaha harus bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan kewajibannya itu.⁹⁰

2.4 Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur beberapa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha terkait produksi dan perdagangan barang dan jasa, pemasaran, perbuatan yang ditujukan kepada pelaku periklanan, dan perbuatan terkait penggunaan klausula baku.

2.4.1 Perbuatan Terkait Produksi dan Perdagangan Barang dan Jasa

Terkait produksi dan perdagangan barang dan jasa, pelaku usaha dilarang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUPK, yaitu:

1. Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

⁹⁰ Sidabalok (a), *op. cit.*, hal. 85.

- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 8 ayat (1) UUPK)
2. Memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. (Pasal 8 ayat (2) UUPK)
 3. Memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. (Pasal 8 ayat (3) UUPK)

Pada hakikatnya larangan-larangan sebagaimana tersebut dalam pasal di atas untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.⁹¹ Larangan-larangan yang tertuju pada "produk" sebagaimana dimaksud di atas adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan/harta konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang di bawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar.⁹²

⁹¹ Nurmajito, "Kesiapan Perangkat Peaturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia" dalam *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal.18

⁹² Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op. cit.*, hal. 66

2.4.2 Perbuatan Terkait Pemasaran

Terkait pemasaran, pelaku usaha dilarang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 UUPK. Adapun perbuatan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
 - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. (Pasal 9 ayat (1) UUPK)
2. Memperdagangkan barang dan/atau jasa sebagaimana tersebut di atas. (Pasal 9 ayat (2) UUPK)

Larangan terhadap pelaku usaha sebagaimana tersebut di atas, membawa akibat bahwa pelanggaran atas larangan tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk mengupayakan terciptanya tertib perdagangan dalam rangka menciptakan

iklim usaha yang sehat. Ketertiban tersebut sebagai bentuk perlindungan konsumen, karena larangan itu untuk memastikan bahwa produk yang diperjualbelikan dalam masyarakat dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum. Seperti praktek menyesatkan pada saat menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, memperdagangkan atau mengedarkan produk barang dan/atau jasa yang palsu, atau hasil dari suatu kegiatan pembajakan.⁹³

Substansi Pasal 9 juga terkait dengan representasi di mana pelaku usaha wajib memberikan representasi yang benar atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya. Hal ini penting karena sebagaimana diketahui bahwa salah satu penyebab terjadinya kerugian konsumen adalah misrepresentasi terhadap barang dan/atau jasa tertentu. Kerugian yang dialami oleh konsumen di Indonesia juga kebanyakan karena tertarik oleh iklan-iklan atau brosur-brosur barang dan/atau jasa yang ternyata tidak benar. Informasi berupa janji yang dinyatakan dalam penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut dapat menjadi alat bukti yang dipertimbangkan oleh hakim atas gugatan yang berdasarkan wanprestasi pelaku usaha.⁹⁴

3. Menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:
 - a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
 - b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
 - c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
 - d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
 - e. penggunaan barang dan/atau jasa. (Pasal 10 UUPK)
4. Mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:
 - a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;

⁹³ Nurmajito, *loc. cit.*

⁹⁴ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op. cit.*, hal 91.

- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
 - d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
 - e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
 - f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.
- (Pasal 11 UUPK)

Larangan dalam Pasal 11 tersebut di atas merupakan larangan yang ditujukan pada cara-cara penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Berbagai macam cara dilakukan untuk mencapai target penjualan atau pengutamaan meraih pangsa pasar serta keuntungannya, dilakukan pelaku usaha dengan mengupayakan barang dan/atau jasa (produk) yang ditampilkan menarik dengan harga yang terjangkau. Cara tersebut antara lain dilakukan melalui obral, undian, pemberian hadiah, atau sejenisnya dengan maksud ingin memperoleh perhatian atas produk atau usaha yang dilakukan. Namun adakalanya terjadi eksekse seperti penjualan obral dilakukan pada saat barangnya berada dalam posisi *over stock* atau mode produk tersebut sudah tidak mutakhir, yang lebih banyak dikenal dengan istilah “cuci gudang” (*garage sale*).⁹⁵

Eksekse yang dimaksud adalah karena sesungguhnya cara penjualan obral adalah cara yang digemari oleh konsumen karena ada harapan memperoleh produk berkualitas dengan harga yang lebih murah, yang kenyataannya produk-produk tersebut adalah produk sisa akibat kelebihan persediaan atau produk yang sudah tidak mutakhir.⁹⁶

5. Menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku

⁹⁵ Nurmajito, *op. cit.* hal. 19

⁹⁶ *Ibid*, hal 20

usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan. (Pasal 12 UUPK)

Pelaku usaha dilarang melakukan hal sebagaimana tersebut dalam pasal di atas untuk menghindari kekacauan tertib perdagangan dan iklim usaha yang tidak sehat, disamping melindungi konsumen dari kegiatan menyesatkan. Atas perilaku yang tidak benar seperti itu, dengan sendirinya dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, disamping dapat juga dituntut melakukan wanprestasi. Tuntutan wanprestasi hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan kontraktual, dalam pengertian tidak harus ada perjanjian jual beli, tetapi dengan bukti promosi atau iklan yang berisikan tarif khusus tersebut, pihak konsumen sudah dapat menuntut ganti rugi karena wanprestasi. Tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu yang dinyatakan dalam iklan tersebut merupakan alat bukti adanya janji yang mengikat dari pelaku usaha yang bersangkutan. Agar tuntutan wanprestasi ini dapat diterima, pihak konsumen harus memperhitungkan pula ketepatan waktu yang dijanjikan dalam iklan tersebut.⁹⁷

6. Menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya. (Pasal 13 ayat (1) UUPK)
7. Menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain. (Pasal 13 ayat (2) UUPK)
8. Dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:
 - a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
 - b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;

⁹⁷ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op. cit.*, hal. 95

- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

(Pasal 14 UUPK)

9. Dalam menawarkan barang dan/atau jasa, dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. (Pasal 15 UUPK)
10. Dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan, dilarang untuk:
 - a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
 - b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. (Pasal 16 UUPK)

Larangan dalam Pasal 16 sebagaimana tersebut di atas menjadikan perbuatan tidak menepati pesanan dan/atau tidak menepati kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, termasuk tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi, tidak saja dapat dituntut berdasarkan wanprestasi tetapi lebih dari itu dapat dituntut atas dasar perbuatan melawan hukum. Bahkan dapat dituntut pidana oleh aparat yang berwenang. Hal ini kiranya dimaksudkan sebagai kerangka sistem hukum Perlindungan Konsumen. Di sini ada upaya pemberdayaan konsumen dari posisi yang lemah dihadapan pelaku usaha.⁹⁸

2.4.3 Perbuatan yang Ditujukan Kepada Pelaku Periklanan

Perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku periklanan diatur dalam Pasal 17 UUPK, yaitu:

1. Memproduksi iklan yang:
 - a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
 - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
 - c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;

⁹⁸ *Ibid*, hal. 101

- d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
 - e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
 - f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. (Pasal 17 ayat (1) UUPK)
2. Melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan tersebut di atas. (Pasal 17 ayat (2) UUPK)

Pasal 17 sebagaimana tersebut di atas merupakan pasal yang secara khusus ditujukan pada pelaku usaha periklanan, yang mengelabui konsumen melalui iklan yang diproduksinya. Mengelabui konsumen melalui iklan dapat terjadi dalam bentuk: pernyataan yang salah, pernyataan yang menyesatkan, dan iklan yang berlebihan. “Pernyataan yang salah” terjadi apabila dalam iklan tersebut mengungkapkan hal-hal yang tidak benar. Sementara pernyataan (iklan) yang menyesatkan apabila iklan itu menggunakan opini subjektif untuk mengungkap kualitas produk secara berlebihan, tanpa didukung oleh suatu fakta tertentu. Adapun yang dimaksud sebagai “iklan yang berlebihan” apabila iklan tersebut menggunakan tiruan dalam visualisasi iklan.⁹⁹

2.4.4 Perbuatan Terkait Penggunaan Klausula Baku

Terkait penggunaan klausula baku, pelaku usaha dilarang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK, yaitu:

1. Membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

⁹⁹ Ari Purwadi, “Perlindungan Hukum Konsumen Dari Sudut Periklanan” dalam *Majalah Hukum TRISAKTI*, (Januari, 1996), hal. 8

- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. (Pasal 18 ayat (1) UUPK)
2. Mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. (Pasal 18 ayat (2) UUPK)

Klausula baku biasanya merupakan isi atau ketentuan yang terdapat dalam kontrak standar (*standardized contract*). Kontrak standar tersebut merupakan perjanjian tertulis berupa formulir yang isi, bentuk serta cara penyelesaiannya dibakukan secara sepihak oleh pelaku usaha dan lazimnya hanya memberikan pilihan *take it or leave it* kepada konsumen. Dalam prakteknya, klausula baku yang tercantum dalam berbagai kontrak standar atau perjanjian baku banyak dilakukan dalam transaksi penjualan/kredit perumahan, kendaraan bermotor, asuransi, perbankan, dan lain-lain. Hal ini biasanya untuk mempermudah transaksi perjanjian usaha. Pada dasarnya perjanjian baku tidak dilarang bagi pelaku usaha yang ingin menerapkan perjanjian dengan konsumen, kecuali yang merugikan pihak lain atau konsumen.¹⁰⁰

2.5 Penyelesaian Sengketa Konsumen

Dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dapat terjadi sengketa. Sengketa dalam pengertian sehari-hari dimaksudkan sebagai suatu keadaan dimana pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya perniagaan mempunyai masalah yaitu menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak atau tidak berlaku demikian.¹⁰¹ Sengketa juga dapat dimaksudkan sebagai adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar.¹⁰² Sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen tentu saja perlu diselesaikan.

2.5.1. Pengertian Sengketa Konsumen

Ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

Sengketa konsumen dapat bersumber dari dua hal, yaitu:

1. Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Artinya, pelaku usaha mengabaikan ketentuan undang-undang tentang kewajibannya sebagai pelaku usaha dan larangan-larangan yang dikenakan padanya dalam menjalankan usahanya. Sengketa seperti ini dapat disebut sengketa yang bersumber dari hukum.
2. Pelaku usaha atau konsumen tidak menaati isi perjanjian, yang berarti, baik pelaku usaha maupun konsumen tidak menaati kewajibannya sesuai dengan

¹⁰⁰Departemen Perdagangan RI, "Mencermati Klausula Baku Perumahan", <http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=infodtl&InfoID=11&dtl=1>, diunduh 27 September 2010

¹⁰¹ Komar Kartaatmadja, "Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR di Indonesia", dalam *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 37.

¹⁰² Soerjono Soekanto, *Mengenai Antropologi Hukum*, (Bandung: Alumni, 1979), hal. 26.

kontrak atau perjanjian yang dibuat diantara mereka. Sengketa seperti ini dapat disebut sengketa yang bersumber dari kontrak.¹⁰³

2.5.2 Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pasal 45 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat dua bentuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu melalui jalur pengadilan atau di luar jalur pengadilan.

2.5.2.1 Penyelesaian Sengketa di Pengadilan

Menurut ketentuan Pasal 48 UUPK, penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur pengadilan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam peradilan umum. Hal ini berarti bahwa hukum acara yang digunakan dalam tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan HIR yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, atau RBg yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura.

Pasal 46 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa setiap gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyatakan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam hal konsumen yang menderita kerugian

¹⁰³ Sidabalok (a), *op. cit.*, hal. 143

jumlahnya banyak, maka dapat diajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*). *Class action* harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa tolak ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap konsumen.

Ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok menyatakan:

Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Persyaratan yang harus dipenuhi agar *class action* dapat diajukan ke lembaga peradilan, sebagaimana juga ditetapkan dalam Pasal 23 *US Federal Rule of Civil Procedure*, adalah sebagai berikut.

1. *Numerosity*, yaitu jumlah penggugat harus cukup banyak. Jika diajukan sendiri-sendiri, maka tidak lagi mencerminkan proses beracara secara efisien.
2. *Commonality*, yaitu adanya kesamaan hukum dan fakta antara pihak yang diwakilkan (*class members*) dan pihak yang mewakilinya (*class representatives*).
3. *Typicality*, yaitu adanya kesamaan jenis tuntutan hukum dan dasar pembelaan yang digunakan antara *class members* dan *class representative*.
4. *Adequacy of representative*, yaitu kelayakan *class representative* dalam mewakili *class members*. Ukuran kelayakan tersebut diserahkan kepada penilaian hakim.¹⁰⁴

Gugatan perwakilan kelompok merupakan pranata hukum yang berasal dari sistem *Common Law*. Namun demikian, saat ini sudah diterima di hampir semua

¹⁰⁴ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, ed, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 72

negara *Civil Law*.¹⁰⁵ Gugatan perwakilan kelompok memberikan paling sedikit 3 (tiga) manfaat.¹⁰⁶ Pertama, proses berperkara yang bersifat ekonomis (*judicial economy*). Gugatan ini mencegah pengulangan gugatan serupa secara individual. Kedua, akses pada keadilan (*access to justice*). Apabila gugatan diajukan secara individual, maka hal tersebut mengakibatkan beban bagi calon penggugat. Seringkali beban semacam ini menjadi hambatan bagi seseorang untuk memperjuangkan haknya di pengadilan. Terlebih lagi apabila biaya gugatan yang kelak akan dikeluarkan tidak sebanding dengan tuntutan yang akan diajukan. Ketiga, perubahan sikap pelaku pelanggaran (*behavior modification*). Diterapkannya prosedur gugatan perwakilan kelompok akan memberikan akses yang lebih luas pada pencari keadilan untuk mengajukan gugatan. Akses ini pada akhirnya akan mendorong perubahan sikap dari pihak yang merugikan kepentingan masyarakat luas. Dalam hal ini, gugatan perwakilan kelompok akan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran.

Selain gugatan perwakilan kelompok, gugatan juga dapat diajukan oleh lembaga tertentu, yang dikenal dengan istilah *legal standing*. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK yang menyatakan bahwa:

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyatakan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.¹⁰⁷

2.5.2.2 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat memanfaatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 UUPK. Penyelesaian sengketa konsumen di luar

¹⁰⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 106.

¹⁰⁶ Mas Achmadi Santosa, *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (class Action)*, (Jakarta: ICEL, 1997), hal. 7

¹⁰⁷ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 46 ayat (1) huruf c.

pengadilan ini diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 47 UUPK.

Penjelasan Pasal 45 ayat (2) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat pula diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Lebih lanjut, ayat (3) pasal tersebut menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak boleh menghilangkan tanggung jawab pidana. Hal ini disebabkan karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah bersifat perdata, sehingga undang-undang mengatur bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menjadi alasan untuk menghilangkan tanggung jawab pidana yang diduga dilakukan oleh pelaku usaha. Upaya ini dilakukan untuk menghindari digunakannya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai sarana untuk menghindarkan pelaku usaha dari tanggung jawab pidana.¹⁰⁸ Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (4) UUPK.

Ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Deperindag Nomor:350/MPP/Kep/12/2001 menyatakan:

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang dibentuk khusus untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen antara pelaku usaha dan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

¹⁰⁸ Heri Tjandrasari, "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen", www.pemantauperadilan.com, diunduh 27 September 2010

Anggota BPSK terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha, yang masing-masing unsur diwakili oleh sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang. Susunan keanggotaan BPSK terdiri atas ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan anggota itu sendiri. BPSK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat, yang terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat. Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat BPSK ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Menurut ketentuan Pasal 52 UUPK, BPSK memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan / atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Melihat ketentuan Kepmen di atas, maka BPSK didirikan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Pada Pasal 1 angka 9 Keputusan Menteri Deperindag Nomor:350/MPP/Kep/12/2001 menyatakan:

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK untuk mempertemukan pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.

Ketentuan angka 10 pasal tersebut menyatakan:

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.

Sedangkan ketentuan angka 11 pasal tersebut menyatakan:

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kepada BPSK.

Dalam menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK wajib memberikan putusannya paling lama dalam waktu 21 hari kerja setelah gugatan diterima sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 UUPK. Terkait hasil putusan BPSK, UUPK mengaturnya lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 56 yang menyatakan bahwa:

1. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.

2. Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
3. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
4. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Putusan BPSK bersifat final dan mengikat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK. Final berarti tidak ada upaya banding dan kasasi. Namun demikian, para pihak masih dapat mengajukan keberatan atas putusan BPSK kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) UUPK. Pengadilan Negeri wajib memberikan putusan atas keberatan dalam waktu paling lama 21 hari sejak diterimanya keberatan. Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut, para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 hari, dan MA wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 hari sejak menerima permohonan kasasi.

2.6 Sanksi Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Negara mempunyai kewajiban untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berhadapan dapat dipertemukan dalam keselarasan dan harmonisasi yang ideal. Untuk itu, negara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan campur tangan dalam memprediksi kemungkinan pelanggaran yang

terjadi dengan menyediakan rangkaian perangkat peraturan yang mengatur sekaligus memberikan ancaman berupa sanksi apabila terjadi pelanggaran oleh siapapun pelaku usaha.¹⁰⁹

Sejak tanggal 20 April 1999, pemerintah telah mengeluarkan instrumen perundang-undangan yang mempunyai tujuan untuk melindungi konsumen, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen, UUPK mengatur perihal sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam UUPK.

2.6.1 Sanksi Administratif

Pasal 60 UUPK menyatakan bahwa:

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa setiap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26, dapat dikenakan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal-pasal tersebut adalah pasal yang menuntut hal-hal sebagai berikut.

1. Tanggung jawab pembayaran ganti kerugian dari pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) UUPK)

¹⁰⁹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang: Bayu Media, 2007), hal. 132

2. Tanggung jawab pembayaran ganti kerugian akibat iklan yang menyesatkan. (Pasal 20 UUPK)
3. Tanggung jawab pembayaran ganti kerugian akibat tidak menyediakan suku cadang atau fasilitas perbaikan pada konsumen. (Pasal 25 UUPK)
4. Tanggung jawab pembayaran ganti kerugian akibat pelaku usaha tidak memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau dijanjikan. (Pasal 26 UUPK)

2.6.2 Sanksi Pidana

Sanksi pidana diatur dalam ketentuan Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 UUPK. Pasal 61 UUPK menyatakan bahwa “Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dikenakan kepada pengurus, tetapi juga kepada perusahaan. Hal ini merupakan upaya yang bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen. Melalui ketentuan pasal ini perusahaan dinyatakan sebagai subjek hukum pidana.¹¹⁰

Pasal 62 UUPK menyatakan bahwa:

1. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Pelaku usaha yang, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 1 huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Pasal 62 UUPK memberlakukan dua aturan hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran

¹¹⁰ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op. cit.*, hal. 276

yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, sementara di luar dari tingkat pelanggaran tersebut, maka berlaku ketentuan pidana dalam UUPK.

Selain memberlakukan dua aturan hukum, Pasal 62 UUPK juga membagi sanksi pidana menjadi dua tingkatan, yaitu sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua milyar rupiah), dan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sanksi pidana berupa penjara atau denda yang diatur dalam ketentuan pasal 62 UUPK termasuk dalam jenis hukuman pokok, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 KUHP. Terhadap sanksi pidana tersebut, dapat dijatuhkan hukuman tambahan. Adapun hukuman tambahan, menurut ketentuan Pasal 63 UUPK dapat berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.¹¹¹

¹¹¹ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 63

BAB 3

TINJAUAN UMUM LPG TABUNG 3 KILOGRAM

3.1 Tinjauan Umum LPG (*Liquefied Petroleum Gas*)

Sektor minyak dan gas bumi merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi pembangunan nasional Indonesia. Sektor ini memiliki nilai ekonomi tinggi, yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, sehingga pengelolaannya perlu dijaga mengingat kontribusinya yang sangat besar bagi pembangunan nasional. Salah satu komoditas minyak dan gas bumi yang sangat penting adalah LPG (*Liquefied Petroleum Gas*).

3.1.1 Pengertian LPG (*Liquefied Petroleum Gas*)

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyatakan:

Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.¹¹²

Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 kg menyatakan bahwa “LPG tabung 3 kilogram yang selanjutnya disebut LPG tabung 3 kg adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 kilogram”.

Berdasarkan spesifikasi LPG yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 26525.K/10/DJM.T/2009, komposisi produk LPG minimal

¹¹² Indonesia (c), op. cit., Ps. 1 angka 1

mengandung campuran propana (C3) & butana (C4) sebesar 97% dan maksimum 2% merupakan campuran pentana (C5) dan hidrokarbon yang lebih berat. Batasan komposisi propana (C3) dan butana (C4) dalam spesifikasi tersebut dibatasi dengan parameter maksimum tekanan uap yang ditentukan. Jika dilihat dari komposisi propana dan butana, LPG dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

1. LPG propana, yang sebagian besar terdiri dari C3;
2. LPG butana, yang sebagian besar terdiri dari C4;
3. LPG campuran, yang merupakan campuran dari propana dan butana.¹¹³

LPG butana dan LPG campuran biasanya digunakan oleh masyarakat sebagai bahan bakar untuk memasak, sedangkan LPG propana biasanya digunakan di industri-industri sebagai pendingin, bahan bakar pemotong, dan lain sebagainya.¹¹⁴

LPG dihasilkan baik dari lapangan minyak bumi maupun lapangan gas bumi. Dari lapangan minyak bumi kemudian LPG diolah di kilang minyak, antara lain kilang Cilacap, Balongan, Balikpapan, Dumai, dan Musi. Sedangkan lapangan gas bumi yang menghasilkan LPG di Indonesia adalah Tanjung Santan, Tanjung Jabung, Arar, Sumbagut, Mundu, Langkat, Musi Banyuasin (Plaju), Tugu Barat, dan Limau Timur. Daerah penghasil LPG terbesar di Indonesia adalah Kilang Balongan, sedangkan penghasil LPG terbesar kedua adalah Tanjung Jabung. Kedua daerah tersebut merupakan penghasil LPG yang dominan di Indonesia.¹¹⁵

LPG yang dihasilkan dari gas bumi membutuhkan proses yang lebih rumit untuk diolah. Pada tahun 2006 LPG yang dihasilkan dari lapangan gas jumlahnya hampir tiga perempat dari LPG yang dihasilkan dari lapangan minyak. Pada tahun 2007 jumlah produksi LPG yang dihasilkan dari lapangan gas sedikit mengalami

¹¹³ “Mengenal LPG”, <http://amanlpg.wordpress.com/mengenal-elpiji/>, diunduh 08 Agustus 2010

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, “Analisis Kebijakan Persaingan dalam Industri LPG Indonesia”, www.kppu.go.id, diunduh 26 September 2010

penurunan, sementara produksi LPG dari lapangan minyak menunjukkan peningkatan.¹¹⁶

3.1.2 Sifat LPG (*Liquefied Petroleum Gas*)

Sebagai bahan bakar, LPG memiliki sifat khusus dan umum. Sifat khusus LPG adalah mudah terbakar, sehingga apabila mendapat percikan api sekecil apapun dapat terbakar dengan mudah. Sedangkan sifat umum LPG adalah sebagai berikut.

1. Tidak berwarna dan tidak beracun;
2. Tekanan gas LPG cukup besar, sehingga apabila terjadi kebocoran LPG akan membentuk gas secara cepat dan memuai;
3. LPG menghambur di udara secara perlahan sehingga sukar untuk mengetahuinya secara dini;
4. Berat jenis lebih besar daripada udara, yang terdiri atas berat jenis propana 1,5 kali udara dan butana 2 kali udara, sehingga cenderung bergerak ke bawah dan mengangkat udara di atasnya. Apabila diibaratkan sebagai campuran minyak dan air, maka LPG sebagai air dan udara sebagai minyak;
5. Daya pemanasannya cukup tinggi, namun tidak meninggalkan debu dan abu sisa pembakaran;
6. Cara penggunaannya cukup mudah dan praktis.

LPG dipasarkan dalam bentuk cair dalam tabung-tabung logam bertekanan karena volume LPG dalam bentuk cair lebih kecil dibandingkan dalam bentuk gas untuk berat yang sama. Setiap 1 (satu) kg LPG cair dapat berubah menjadi lebih kurang 500 liter gas LPG. Perubahan bentuk LPG menjadi cair adalah untuk mempermudah pendistribusiannya. Untuk faktor keamanan tabung LPG, maka biasanya tabung hanya diisi sekitar 80 % saja dari volume tabung total, yang tujuannya adalah untuk mengantisipasi penguapan gas. Terhadap LPG biasanya ditambahkan zat mercaptan untuk memberikan bau yang khas, sehingga kebocoran gas dapat dideteksi dengan cepat.¹¹⁷

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Pertamina (a), *loc. cit.*

3.1.3 Manfaat Penggunaan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*)

Pemerintah mengalokasikan dana lebih kurang Rp. 50 triliun setiap tahun untuk mensubsidi BBM, yang terdiri dari minyak tanah, premium, dan solar. Dari ketiga jenis bahan bakar tersebut, minyak tanah adalah jenis bahan bakar yang mendapat subsidi terbesar. Dari tahun ke tahun anggaran ini semakin tinggi, karena harga minyak dunia yang cenderung meningkat.¹¹⁸

Dengan adanya program pengalihan minyak tanah ke LPG, terdapat potensi pengurangan subsidi minyak tanah hingga mencapai Rp. 11, 24 triliun per tahunnya (dengan asumsi infrastruktur telah terbangun dengan sempurna). Berikut adalah perbandingan antara pemakaian minyak tanah dan LPG.¹¹⁹

Tabel 1

PERBANDINGAN	MINYAK TANAH	LPG
Kesetaraan	1 liter	0,57 kg
Harga jual ke masyarakat	Rp. 2.500 per liter	Rp. 4.250,00 per kg
Total Potensi (100% peralihan minyak tanah)	10.000.000 kiloliter	5.746.095 minyak tanah per tahun
Realisasi penjualan LPG saat ini		1.080.000 minyak tanah per tahun
Harga keekonomian sebelum pajak	Rp. 4.994 per liter	Rp. 7.034 per kg
Harga jual subsidi sebelum pajak	Rp. 1.818 per liter	Rp. 3.464 per kg
Besaran subsidi	Rp. 3.176 per liter	Rp. 3.570 per kg
Total subsidi	Rp. 31.76 triliun per tahun	Rp. 20.51 triliun per tahun
SELISIH: Rp. 11.24 triliun per tahun		

Sumber: Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

¹¹⁸Pertamina (b), "Program Konversi," http://gasdom.pertamina.com/produk_dan_services_elpiji_konversi.aspx, diunduh 10 Oktober 2010

¹¹⁹ Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (b), "Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG (Dalam Rangka Pengurangan Subsidi BBM) 2007-2012," <http://www.migas.esdm.go.id>, diunduh 24 September 2010

Secara teoritis, pemakaian 1 liter minyak tanah setara dengan pemakaian 0.57 kg LPG. Dengan menghitung berdasarkan harga keekonomian minyak tanah dan LPG, subsidi yang diberikan untuk pemakaian 0.57 kg LPG akan lebih kecil daripada subsidi untuk 1 liter minyak tanah.¹²⁰

Selain pengurangan subsidi minyak tanah bagi pemerintah, pemakaian LPG juga memberikan penghematan ekonomi bagi konsumen. Adapun penghematan tersebut adalah sebagai berikut.¹²¹

Tabel 2

PERBANDINGAN	MINYAK TANAH	LPG	
		1 tabung/7 hari	1 tabung/10 hari
Pemakaian per KK	1 liter/hari	1 tabung/7 hari	1 tabung/10 hari
Pemakaian per bulan	30 liter	4 tabung (= 12 kg)	3 tabung (= 9 kg)
Titik serah	Depo	AGEN	
Harga	Rp. 2.250 per liter	Rp. 12.750 per tabung	
Biaya per KK/bulan	Rp. 67.500	Rp. 51.000	Rp. 38.250
Penghematan per KK/bulan		Rp. 16.500	Rp. 29.250

Sumber: Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Manfaat lain yang dapat diperoleh dari pengalihan minyak tanah ke LPG adalah sebagai berikut.

1. Mengurangi kerawanan penyalahgunaan minyak tanah;
2. Mengurangi polusi udara di rumah/dapur;
3. Menghemat waktu memasak dan perawatan alat memasak;
4. Dapat mengalokasikan minyak tanah untuk bahan bakar yang lebih komersil (misalnya bahan bakar pesawat);
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.¹²²

¹²⁰ Pertamina (a), *loc. cit.*

¹²¹ Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (b), *loc. cit.*

3.2 Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG

3.2.1 Latar Belakang

Sebagai komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, pemerintah berkewajiban untuk menjamin pengelolaan minyak dan gas bumi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemanfaatan minyak dan gas bumi tersebut diimplementasikan dengan penyediaan bahan bakar minyak dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat dengan memberikan subsidi BBM yang merupakan pengeluaran rutin negara.

Anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk mensubsidi bahan bakar minyak khususnya minyak tanah cenderung meningkat setiap tahunnya, sehingga memberatkan APBN. Jika subsidi bahan bakar minyak diteruskan, maka akan terjadi pemborosan yang sangat besar. Hal ini dapat terlihat dengan besarnya subsidi bahan bakar minyak pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 64,212 triliun, khususnya minyak tanah sebesar Rp. 31,58 triliun.¹²³

Pada tahun 2006 produksi minyak tanah dalam negeri sebesar 8,545 juta kiloliter, sedangkan kebutuhan minyak tanah dalam negeri mencapai 10,023 kiloliter, sehingga masih dilakukan impor sebesar 2,111 juta kiloliter termasuk untuk cadangan sebesar 633,811 ribu kiloliter. Sementara itu, produksi LPG Indonesia pada tahun 2006 mencapai 1.428 ton, sedangkan angka konsumsi hanya mencapai 1.100 ton, sehingga masih mempunyai kuota untuk ekspor sebesar 289 ton.¹²⁴

Penyediaan dan pendistribusian minyak tanah bersubsidi selama ini dilakukan oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga umum BBM yang telah mendapatkan penugasan dari pemerintah melalui program penunjukkan langsung maupun melalui mekanisme lelang. Pada mekanisme pendistribusian minyak tanah bersubsidi, dimana titik serahnya berada pada depo, telah memberikan peluang terjadinya praktik kecurangan dalam distribusi keada konsumen akhir, seperti pengoplosan minyak tanah bersubsidi atau penyalahgunaan

¹²² Pertamina (a), *loc. cit.*

¹²³ Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (b), *loc. cit.*

¹²⁴ *Ibid.*

penggunaannya kepada industri yang seharusnya tidak berhak atas subsidi tersebut.¹²⁵

Dalam rangka menjamin penyediaan dan pengadaan bahan bakar di dalam negeri dan mengurangi subsidi bahan bakar minyak guna meringankan beban keuangan negara, pemerintah mengambil kebijakan energi nasional antara lain dengan diversifikasi penggunaan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak khususnya minyak tanah melalui program pengalihan minyak tanah ke LPG yang dimulai pada tahun 2007.

3.2.2 Strategi Pelaksanaan

Pemerintah menunjuk Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Ditjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) selaku koordinator program pengalihan minyak tanah ke LPG. Sasaran dari program ini adalah tercapainya kondisi di mana tidak ada lagi minyak tanah bersubsidi yang digunakan untuk memasak. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri, minyak tanah untuk penerangan tetap tersedia. Selain itu, minyak tanah akan tetap dipasarkan dengan harga keekonomian atau ditingkatkan nilai tambahnya.¹²⁶

Agar sasaran program pengalihan minyak tanah ke LPG dapat tercapai, ditempuh strategi sebagai berikut.

1. Penghapusan subsidi minyak tanah secara bertahap, yang dimulai dengan penggunaan LPG tabung 3 kg pada daerah percontohan yaitu DKI Jakarta.
2. Pembangunan infrastruktur penyediaan dan pendistribusian LPG dalam rangka penggunaan LPG tabung 3 kg, termasuk memperbanyak titik-titik penjualan.
3. Memberikan secara cuma-cuma tabung LPG 3 kg serta gas perdana, kompor LPG dan aksesorinya, kepada masyarakat yang beralih dari penggunaan minyak tanah ke LPG tabung 3 kg berdasarkan skala prioritas yang telah

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

ditetapkan. Pemberian tersebut dilakukan hanya 1 (satu) kali sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.

4. Mengikutsertakan potensi badan usaha nasional dalam program pengalihan.
5. Penarikan/pengurangan jatah minyak tanah secara bijaksana setara dengan energi yang dialihkan di wilayah yang sudah mendapat tabung LPG 3 kg serta gas perdana, kompor LPG dan aksesorinya. Pemerintah menunjuk Badan Pengatur BBM dan Gas Melalui Pipa sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penarikan minyak tanah.
6. Sosialisasi intensif kepada masyarakat pengguna dalam rangka memberikan pemahaman dan cara penggunaan LPG tabung 3 kg yang benar sesuai kaidah keamanan dan keselamatan. Dalam hal sosialisasi, pemerintah menunjuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukannya.
7. Meningkatkan peran pemerintah daerah sampai pada tingkat kelurahan/desa dalam hal melakukan pengawasan terhadap pemberian tabung LPG 3 kg serta gas perdana, kompor LPG dan aksesorinya kepada masyarakat sesuai skala prioritas.
8. Dilanjutkan pengalihan minyak tanah ke LPG di Propinsi lain di Jawa dan Bali, Sumatra dan wilayah lain secara bertahap.¹²⁷

Untuk efektifitas pelaksanaan program pengalihan minyak tanah ke LPG, pemerintah telah menunjuk PT. Pertamina selaku pelaksana program. Dalam hal ini, pemerintah menugaskan PT. Pertamina dalam penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3175 K/10/MEM/2007. Penugasan tersebut meliputi pengadaan, penyediaan, dan pendistribusian tabung LPG 3 kg dan isi LPG perdana untuk sejumlah 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu) unit dan kompor termasuk peralatannya untuk sejumlah 5.120.000 (lima juta seratus dua puluh ribu) unit. Penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg ini hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3

¹²⁷ *Ibid.*

ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.

Dalam program pengalihan minyak tanah ke LPG, rumah tangga yang berhak menerima paket LPG beserta aksesorinya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Ibu rumah tangga;
2. Pengguna minyak tanah murni;
3. Kelas sosial C1 ke bawah (penghasilan kurang dari Rp. 1,5 juta/bulan);
4. Penduduk setempat dengan melampirkan KTP atau KK atau surat keterangan dari kelurahan setempat.¹²⁸

Usaha mikro yang berhak menerima paket LPG beserta aksesorinya dalam program pengalihan minyak tanah ke LPG harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Usaha mikro tersebut merupakan pengguna minyak tanah untuk bahan bakar memasak dalam usahanya.
2. Penduduk setempat dengan melampirkan KTP atau KK atau surat keterangan dari kelurahan setempat.
3. Melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.¹²⁹

Apabila dalam proses distribusi LPG 3 kg secara cuma-cuma kepada masyarakat terdapat anggota masyarakat (rumah tangga atau usaha mikro) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi sesuai kriteria berhak mendapatkan paket LPG 3 kg secara cuma-cuma (contoh: penduduk musiman yang tidak memiliki KTP/KK/Surat Keterangan dari kelurahan setempat), maka dapat diberikan paket LPG 3 kg dengan melampirkan surat keterangan dari kelurahan setempat, surat keterangan RT/RW setempat, atau berita acara serah terima distribusi antara konsultan dengan penerima paket dilampiri dengan foto copy kartu identitas yang bersangkutan.¹³⁰

¹²⁸ Pertamina (b), *loc. cit.*

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

Penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg tahun 2007 dilakukan di daerah tertentu dihitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai tanggal 31 Desember 2007. Adapun daerah tersebut adalah sebagai berikut.


1. Provinsi Sumatra Selatan yaitu di Kota Palembang;
2. Provinsi DKI Jakarta;
3. Provinsi Banten yang meliputi Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Cilegon;
4. Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Sragen;
5. Provinsi DI Yogyakarta yang meliputi Kota Yogya, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul;
6. Provinsi Jawa Timur yang meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang, dan Kabupaten Malang; dan
7. Provinsi Bali yaitu di Kota Denpasar.¹³¹

Perusahaan yang memproduksi tabung LPG 3 kg adalah perusahaan yang ditunjuk oleh PT. Pertamina berdasarkan tender pengadaan tabung. Sementara itu, badan usaha yang mendapat tugas dalam pengadaan bahan baku tabung adalah PT. Krakatau Steel sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 102/M-IND/PER/12/2008 tentang Penetapan Harga Resmi Tabung Baja LPG 3 kg dan Kompas Gas Satu Tungku, beserta Aksesorinya Dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah Menjadi LPG. Untuk mengetahui kebenaran asal bahan baku tabung, maka dilakukan verifikasi oleh lembaga survey independen. Hasil verifikasi lembaga tersebut kemudian disampaikan kepada PT. Pertamina dan/atau Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 102/M-IND/PER/12/2008.

¹³¹ Departemen ESDM (c), *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan PT Pertamina (Persero) dan Penetapan Daerah Tertentu Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kg Tahun 2007*, Kepmen ESDM No. 3175 K/10/MEM/2007, Lampiran 1

Berikut adalah skema sistem penyediaan dan pemanfaatan LPG tabung 3 kg mulai dari proses produksi hingga sampai pada konsumen akhir.

Gambar 1




Sumber: Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan gambar tersebut di atas, baik gas alam yang diolah di kilang LPG dan minyak bumi yang diolah di kilang minyak, maupun LPG impor dibawa ke depot LPG milik PT. Pertamina. LPG tersebut kemudian dibawa ke SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji), yang merupakan tempat untuk melakukan pengisian tabung LPG 3 kg untuk para agen PT. Pertamina yang menjual LPG. Setiap kali tabung LPG akan diisi ulang di SPPBE, tabung tersebut diperiksa terlebih dahulu akan kelayakan edarnya. Dari pihak agen, LPG kemudian dibawa ke pangkalan atau dijual langsung ke konsumen.

Jalur distribusi LPG 3 kg berdasarkan Pedoman Pencacahan dan Distribusi LPG 3 Kg Nomor 1688/F10000/ 2007-S3 yang berlaku 1 Agustus 2007 adalah sebagai berikut.

Gambar 2



Sumber: Pertamina

3.2.3 Penetapan Harga Eceran LPG

Pada dasarnya penetapan harga minyak dan gas bumi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) dengan perubahan Pasal 28 oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Migas menyatakan bahwa “Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar”. Selanjutnya, ayat (3) menyatakan bahwa “Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.”

Namun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 diubah menjadi:

Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.

Sebagai pemegang otoritas pemerintah bidang minyak dan gas bumi, Ditjen Migas bertanggung jawab dalam penetapan harga eceran LPG tabung 3 kg. Penetapan harga tersebut didasarkan pada hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.¹³² Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun

¹³² Indonesia (d), *op. cit.*, Ps. 7 ayat (3)

2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 kg Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro menyatakan:

Harga jual eceran LPG tabung 3 kg untuk rumah tangga dan usaha mikro pada titik serah agen termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin agen ditetapkan Rp. 12.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Peraturan yang menjadi dasar hukum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 kg Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kebijakan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 November 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 kg;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 kg.¹³³

3.2.4 Pengawasan

Dalam hal pengawasan LPG tabung 3 kg yang disubsidi, pemerintah mengaturnya dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang

¹³³ *Ibid*, Konsideran

Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram yang menyatakan:

Badan usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penjualan dan penyaluran LPG tabung 3 kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3175 K/10/MEM/2007, badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg untuk rumah tangga dan usaha mikro adalah PT. Pertamina. Dengan demikian, PT. Pertamina bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penjualan dan penyaluran LPG tabung 3 kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.

Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram menyatakan bahwa “menteri melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Menteri ESDM bertanggung jawab dalam pengawasan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg yang merupakan pengalihan dari minyak tanah bersubsidi.

3.3 Standardisasi Tabung LPG

Dalam upaya mendukung produktivitas dan mutu suatu barang, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup, maka diperlukan pengaturan di bidang standardisasi suatu barang, yaitu suatu proses merumuskan, menetapkan, dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak,¹³⁴ yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Standardisasi dapat menjembatani kepentingan konsumen dan pelaku usaha dengan menetapkan standar produk yang tepat yang dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak. Standardisasi produk juga dapat memberikan manfaat yang optimal pada konsumen dan pelaku usaha tanpa mengurangi hak milik konsumen.¹³⁵

3.3.1 Badan Standardisasi Nasional

Badan Standardisasi Nasional (BSN) dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001. BSN merupakan LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen) dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari DSN (Dewan Standardisasi Nasional).

Dalam melaksanakan tugasnya, BSN memiliki visi dan misi. Adapun visi BSN tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah menjadi lembaga terpercaya dalam mengembangkan Standar Nasional Indonesia untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi BSN adalah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi dengan cara:

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Mengembangkan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian menyampaikan kepentingan dan memberikan suara mereka dalam pengembangan SNI;
3. Meningkatkan persepsi masyarakat dan partisipasi pemangku kepentingan dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;

¹³⁴ Indonesia (f), *Peraturan Pemerintah tentang Standardisasi Nasional*, PP No. 102 Tahun 2000, LN NO. 1999 Tahun 2000, TLN 4020, Ps. 1 angka 2

¹³⁵ Gandi, "Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Pengaturan Standardisasi Hasil Industri," (makalah disampaikan pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, BPHN, Jakarta, 1980), hal. 82-83.

4. Mengembangkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan standardisasi dan penilaian kesesuaian.¹³⁶

Sebagai penyelenggara pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi, BSN memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional;
2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
3. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional;
4. Penyelenggaraan kegiatan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi;
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.¹³⁷

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, BSN mempunyai kewenangan sebagai berikut.

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
4. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang standardisasi nasional;
 - b. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium;
 - c. Penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya;
 - e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidangnya.¹³⁸

¹³⁶Badan Standardisasi Indonesia (a), "Tentang Badan Standardisasi Nasional," <http://www.bsn.go.id/bsn/profile.php>, diunduh 29 September 2010

¹³⁷ *Ibid.*

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang standarisasi, BSN berkewajiban menyusun pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan standarisasi. Pedoman standarisasi tersebut terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Pedoman Standardisasi Nasional (PSN), yang merupakan pedoman yang sifatnya digunakan untuk memandu kegiatan standarisasi di tingkat nasional.
2. Pedoman Badan Standardisasi Nasional (PBSN), yaitu pedoman yang digunakan di lingkup BSN dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang standarisasi.¹³⁹

3.3.2 Standar Nasional Indonesia

SNI (Standar Nasional Indonesia) merupakan satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang ditetapkan oleh BSN. Ketentuan mengenai SNI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standarisasi dan dalam rangka mengantisipasi era globalisasi perdagangan dunia, kegiatan standarisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (*conformity assessment*) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum.

Setiap produk yang telah memenuhi standar akan diberi tanda SNI yang ditempatkan pada produk atau kemasannya. Tanda tersebut dibubuhkan oleh produsen pada produknya setelah mendapat izin dari Menteri Perindustrian sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) SK Menteri Perindustrian Nomor 210 Tahun 1979. Sertifikasi ini merupakan jaminan terhadap produk tersebut sebab ia diberikan setelah diuji dan memenuhi syarat yang ditentukan.

Agar SNI dapat diterima secara luas oleh semua pihak, SNI dirumuskan dengan memenuhi *WTO Code of good practice*, yaitu:

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

1. ***Openess (keterbukaan)***

Terbuka bagi semua *stakeholder* yang berkepentingan agar dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;

2. ***Transparency (transparansi)***

Transparan agar semua *stakeholder* yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya, dan dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;

3. ***Consensus and impartiality (konsensus dan tidak memihak)***

Tidak memihak dan konsensus agar semua *stakeholder* dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;

4. ***Effectiveness and relevance (efektif dan relevan)***

Agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. ***Coherence (koheren)***

Dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara Indonesia tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan

6. ***Development dimension (berdimensi pembangunan)***

Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.¹⁴⁰

3.3.3 Standar Tabung LPG dan Aksesorinya

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

¹⁴⁰ *Ibid.*

pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.¹⁴¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 102/M-IND/PER/12/2008, tabung baja LPG 3 kg, kompor gas satu tungku dan aksesoris yang digunakan dalam program pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Dalam SNI yang mengacu pada standar internasional ini, diatur persyaratan serta metode pengujian untuk memastikan aspek keselamatan dan kinerja tabung LPG beserta aksesorinya. Adapun SNI yang ditetapkan untuk tabung LPG beserta aksesorinya adalah sebagai berikut.

- | | |
|---|------------------|
| 1. Tabung baja LPG | SNI 1452: 2007; |
| 2. Katup tabung baja LPG | SNI 1591: 2008; |
| 3. Kompor gas bahan bakar LPG satu tungku | SNI 7368: 2007; |
| 4. Regulator tekanan rendah untuk tabung baja | SNI 7369: 2008; |
| 5. Selang karet untuk kompor | SNI 06-7213-2006 |

Gambar 2



Sumber: Badan Standardisasi Nasional

¹⁴¹ Indonesia (f), *loc. cit.*, Ps. 1 angka 1

¹⁴²SNI 1452:2007 tentang Tabung Baja LPG, http://websisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/7612, diunduh 20 Agustus 2010

¹⁴³ *Ibid.*

3.4 SNI 1452:2007 tentang Tabung Baja LPG

Standar Nasional Indonesia (SNI) 1452:2007 merupakan revisi dari SNI 19-1452-2006 tentang Tabung Baja LPG. SNI ini diberlakukan wajib oleh Departemen Perindustrian melalui SK Penetapan Nomor: 99/KEP/BSN/11/2007 pada tanggal 2 November 2007.

SNI Nomor 1452:2007 disusun berdasarkan atas pertimbangan sebagai berikut.

1. Untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif dan persaingan usaha yang sehat serta terjaminnya perlindungan konsumen;
2. Dengan semakin berkembangnya pola kehidupan masyarakat dewasa ini, maka masyarakat konsumen menuntut adanya penyediaan tabung baja LPG yang lebih aman dan terdiri dari beberapa macam tipe sesuai dengan selera yang berkembang pada saat ini;
3. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka SNI yang sudah ada perlu direvisi.


Acuan normatif yang digunakan SNI Nomor 1452:2007 adalah sebagai berikut.

1. SNI 07-0410-1989 tentang Cara uji lengkung tekan logam;
2. SNI 07-0408-1989 tentang Cara uji tarik logam;
3. SNI 07-0722-1989 tentang Baja karbon canai panas untuk konstruksi umum;
4. SNI 07-3018-2006 tentang Baja plat, strip dan lembaran canai panas untuk tabung gas;
5. SNI 05-3563-1994 tentang Bejana tekan 1-A;
6. ISO 22991:2004 tentang *Gas cylinders – Transportable refillable welded steel cylinder for liquefied petroleum gas (LPG) – Design and construction*;
7. JIS G 3116-2000 tentang *Steel sheet, plate and strip for gas cylinders*;
8. JIS G 4051-1979 tentang *Carbon Steel for machine structural use*;
9. JIS G 3101 tentang *Rolled steel for general structures*;
10. AS 2469-1998 tentang *Steel cylinders for compresses gases-welded two-piece construction - 01 kg to 35 kg*;
11. AS 2470-1998 tentang *Steel cylinders for compresses gases-welded three-piece construction -11 kg to 150 kg*.

3.4.1 Bahan Baku Tabung LPG

Tabung baja LPG terdiri dari badan tabung, cincin leher (*neck ring*), pegangan tangan (*hand guard*), dan cincin kaki (*foot ring*). Badan tabung itu sendiri terdiri dari bagian atas dan bawah (*top & bottom*) untuk konstruksi 2 (dua) bagian dan untuk konstruksi 3 (tiga) bagian terdiri dari bagian atas, tengah dan bawah.¹⁴²

Gambar 3



Bahan baku yang digunakan untuk tabung LPG adalah sebagai berikut.

1. Bahan untuk badan tabung sesuai dengan SNI 07-3018-2006, yaitu terbuat dari baja lembaran plat dan gulungan canai panas untuk tabung gas (Bj TG) atau JIS G 3116, kelas SG 26 (SG 255), SG 30 (SG 295);
2. Bahan untuk cincin leher sesuai dengan JIS G 4051 kelas S17C sampai dengan S45C;
3. Bahan untuk cincin kaki dan pegangan tangan sesuai dengan SNI 07-0722-1989, yaitu terbuat dari baja canai panas untuk konstruksi umum, JIS G 3101 kelas SS400 atau sesuai dengan bahan untuk badan tabung yang bersangkutan.

Gambar 4


Gambar *Rolled plate* bahan baku tabung LPG

3.4.2 Konstruksi Tabung LPG

Berdasarkan SNI Nomor 1452:2007 tentang Tabung Baja LPG, konstruksi tabung LPG adalah sebagai berikut.

1. Tebal dinding tabung diperoleh dari perhitungan berdasarkan rumus yang telah ditentukan. Rumus yang digunakan berbeda untuk tabung dua bagian dan tabung tiga bagian. Badan tabung bagian atas dan bawah berbentuk elipsoidal;
2. Bentuk ellipsoidal memiliki rasio maksimal 2:1 terhadap diameter dalam dari tabung. Contohnya: ketinggian internal lengkungan adalah 25 % dari diameter dalam dari tabung;
3. Penyimpangan bentuk yang diukur tegak lurus dari permukaan hasil proses pembentukan terhadap pola elipsoidalnya tidak boleh melebihi 1,25 % dari diameter luar badan.


Gambar 5



Berdasarkan gambar tersebut di atas, cincin kaki harus mampu menopang tabung secara kokoh dan dapat berdiri dengan tegak. Selain itu, bentuk kaki tidak

boleh menimbulkan genangan air. Pegangan tangan harus dapat melindungi katup (*valve*) apabila terjadi benturan dan harus kuat menahan berat dan isi tabung saat diangkat. Tinggi tabung 2 bagian (*two pieces*) tidak boleh lebih dari 4 kali diameter badan tabung. Sementara itu, penyambungan badan tabung bagian atas dan bawah harus menggunakan las cincin (*welded circumferential joint*) dengan sistem tumpang (*joggle offset*) pada komponen bagian bawah.¹⁴³

Gambar 6



3.4.3 Cara Pembuatan Tabung LPG

Cara pembuatan tabung LPG menurut ketentuan SNI Nomor 1452:2007 tentang Tabung Baja LPG adalah sebagai berikut.

1. Bahan baja canai panas dipotong sesuai dengan ukuran dan diberikan pelumas sebelum masuk ke dalam proses pembentukan;
2. Pembentukan dilakukan dengan cara dipress (*deep drawing*) dan hasilnya merupakan komponen dari badan tabung pada bagian atas dan bawah (*top and bottom*);
3. Komponen badan tabung bagian atas (*top*) kemudian dilubangi untuk pemasangan cincin leher;
4. Pemasangan cincin leher (*neck ring*) dilakukan dengan cara pengelasan menggunakan las busur logam gas (*gas metal arc welding*);
5. Penyambungan melingkar kedua bagian badan (*top and bottom*) dan penyambungan memanjang badan bagian tengah untuk tipe diatas 15 kg sampai dengan 50 kg dilaksanakan dengan cara pengelasan busur rendam

(*submerged arc welding*). Sedangkan sambungan las, antara *top* dan *bottom* terhadap badan silinder berbentuk sambungan las tumpang;

6. Penyambungan pegangan tangan dan cincin kaki dengan badan tabung, dilakukan dengan cara pengelasan busur listrik (*shielded metal arc welding*) dengan bentuk las sudut (*fillet*);
7. Pengelasan harus dilakukan oleh juru las atau operator las yang memenuhi standar kompetensi juru las;
8. Setiap tabung harus mendapatkan perlakuan panas untuk pembebasan tegangan sisa (*annealing*) sekurang– kurangnya 20 menit;
9. Untuk mencegah timbulnya karat pada permukaan luar tabung harus dilakukan perlindungan dengan menggunakan pelapisan cat. Sebelum dilakukan pengecatan harus didahului dengan proses pembersihan dengan cara *shot blasting* di seluruh permukaan tabung. Pengecatan pertama menggunakan cat dasar (*primer coat*) dengan tebal 25 mikron sampai 30 mikron selanjutnya menggunakan cat akhir (*top coat*) dengan tebal 25 mikron sampai 30 mikron.

3.4.4 Syarat Mutu Tabung LPG

Setiap tabung LPG yang akan dipasarkan kepada masyarakat harus memenuhi syarat mutu yang telah ditetapkan. Adapun syarat mutu tabung LPG menurut ketentuan SNI Nomor 1452:2007 tentang Tabung Baja LPG adalah sebagai berikut.

1. Sifat tampak

Setiap permukaan tabung baja LPG tidak boleh ada cacat atau kurang sempurna dalam pengerjaannya yang dapat mengurangi kekuatan dan keamanan dalam penggunaannya, seperti luka gores, penyok dan perubahan bentuk.

2. Dimensi

Perbedaan diameter yang terjadi pada bagian bentuk silinder tabung antara diameter maksimal dan minimal adalah 1% untuk tabung 2 bagian.

3. Ketahanan hidrostatik

Setiap tabung harus tahan terhadap tekanan hidrostatik dengan tekanan sebesar

31 kg/cm² dan pada tekanan tersebut tidak boleh ada rembasan air atau kebocoran dan tidak boleh terjadi perubahan bentuk.

4. Sifat kedap udara

Tabung yang telah dilengkapi dengan katup harus kedap udara/tidak boleh bocor pada tekanan udara sebesar 18,6 kg/cm².

5. Ketahanan pecah (uji *bursting*)

Tekanan saat pecah tidak boleh lebih kecil dari 110 kg/cm² untuk tipe 3 kg sampai 15 kg, dan tidak boleh lebih kecil dari 80 kg/cm² untuk tabung tipe diatas 15 kg sampai 50 kg. Tabung tidak boleh pecah dengan inisiasi pecahan berawal dari sambungan las.

6. Ketahanan *expansi* volume tetap

Apabila tabung ditekan secara hidrostatik dengan tekanan sebesar 31 kg/cm² selama 30 detik, maka ekspansi volume tetap yang terjadi tidak boleh lebih besar dari 1/5000 volume awal. Tidak boleh terjadi kebocoran dan tampak perubahan bentuk.

7. Sambungan las

Sambungan las harus mulus, rigi-rigi las harus rata, tidak boleh terjadi cacat-cacat pengelasan yang dapat mengurangi kekuatan dalam pemakaian.

8. Pengecatan

Lapisan cat harus mampu memenuhi pengujian lapisan cat.

3.4.5 Pengujian Tabung LPG

Tabung LPG yang diproduksi oleh produsen harus melalui tahap pengujian. Berdasarkan SNI Nomor 1452:2007 tentang Tabung Baja LPG, pengujian yang dilakukan terhadap tabung LPG 3 kg meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Uji sifat tampak yang dilakukan secara visual tanpa alat pembesar dan hasilnya harus sesuai dengan persyaratan;
2. Uji dimensi. Cara uji dimensi untuk lingkaran tabung dan kelurusan dilakukan dengan menggunakan alat ukur dengan tingkat ketelitian 0,5 mm;
3. Uji ketahanan hidrostatik, dengan cara mengisi/menekan tabung dengan air dengan tekanan sebesar 31 kg/cm² dan hasilnya harus sesuai dengan persyaratan;

4. Uji sifat kedap udara. Tabung yang telah dipasang katup, diberikan tekanan dengan udara sebesar $18,6 \text{ kg/cm}^2$ kemudian dimasukkan ke dalam air dan hasilnya tidak boleh bocor, dengan cara melihat gelembung–gelembung udara dalam air;
5. Uji ketahanan pecah, dengan cara mengisi/menekan tabung dengan air sampai tabung pecah hasilnya harus memenuhi persyaratan;
6. Uji ketahanan *expansi* volume tetap. Tabung diisi dengan air bertekanan sebesar 31 kg/cm^2 minimum selama 30 detik. Kemudian diukur *expansi* volume tetapnya dengan mengukur selisih volume setelah dan sebelum pengujian;
7. Uji sambungan las. Pengujian sifat mekanik sesuai SNI 07-0408-1989 tentang cara uji tarik logam dan SNI 07-0410-1989 tentang cara uji lengkung tekan logam. Sedangkan untuk pengujian radiografi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus memenuhi SNI 05-3563-1994 tentang bejana tekan I-A, Bab BL Persyaratan bejana tekan yang difabrikasi dengan pengelasan, BL-51.b;
8. Uji lapisan cat. Benda uji dibuat goresan menyilang dengan pisau tajam pada kedua sisinya, kemudian direndam kira-kira setengahnya ke dalam larutan garam (NaCl) 3% (pada temperatur $15 \text{ }^\circ\text{C}$ sampai $25 \text{ }^\circ\text{C}$) dalam bejana, dengan kedalaman kira-kira 70 mm dari ujung bawah goresan, dan direndam selama 100 jam. Amati adanya gelembung pada sejarak 3 mm dari goresan pada bagian luar kedua sisinya dan sesudah diangkat, kemudian dicuci dengan air dan dikeringkan. Tidak diperbolehkan terdapat karat melebihi 3 mm dari goresan pada kedua sisinya.

3.4.6 Penandaan Tabung LPG

Setiap tabung yang telah dinyatakan lulus uji harus diberi penandaan (*emboss/stamp*) dengan huruf yang tidak mudah hilang. Adapun penandaan tabung LPG menurut ketentuan SNI Nomor 1452:2007 tentang Tabung Baja LPG sekurang–kurangnya terdiri atas:

1. Identitas perusahaan/merek/logo;
2. Nomor urut pembuatan;

3. Berat kosong tabung;
4. Bulan dan tahun pembuatan;
5. Tekanan pengujian (*test pressure*);
6. Volume air;
7. Lingkaran merah pada cincin leher.

Gambar 7



Penandaan pada sisi *hand guard*



Lingkaran merah di sekitar *neck ring*

3.5 Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur LPG Tabung 3 Kg

Dalam rangka menjamin penyediaan dan pengadaan bahan bakar di dalam negeri dan mengurangi subsidi bahan bakar minyak, guna meringankan beban keuangan negara, maka dibuat program pengalihan minyak tanah ke LPG (*Liquefied Petroleum Gas*). Perihal LPG tabung 3 kg ini diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3.5.1 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2007. Dengan dasar hukum Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, peraturan ini mengatur mengenai penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG tabung 3 kg meliputi perencanaan

volume penjualan tahunan dari badan usaha, harga patokan dan harga jual eceran serta ketentuan ekspor dan impor LPG tabung 3 kg dalam rangka mengurangi subsidi bahan bakar minyak khususnya untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah bersubsidi sesuai kebijakan pemerintah.

Peraturan ini menyatakan bahwa penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro, yang dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG abung 3 kg diawali dengan memberikan secara gratis tabung LPG ukuran 3 kg dan kompor gas beserta peralatan lainnya, yang dilakukan hanya 1 (satu) kali.¹⁴⁴

Peraturan ini juga menyatakan bahwa menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi menetapkan perencanaan volume penjualan tahunan LPG tabung 3 kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta standar dan mutu (spesifikasi) LPG tabung 3 kg dengan mempertimbangkan kebutuhan penggunaan LPG untuk rumah tangga dan usaha mikro, dan usulan dari badan usaha.¹⁴⁵ Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg, menteri menetapkan harga jual eceran untuk rumah tangga dan usaha mikro yang didasarkan pada hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.¹⁴⁶

Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan LPG tabung 3 kg dilaksanakan oleh badan usaha yang memiliki izin usaha niaga umum LPG dan melalui penugasan oleh menteri.¹⁴⁷ Penugasan tersebut dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau lelang.¹⁴⁸ Badan usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg dapat melakukan impor LPG apabila produksi dalam negeri belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional setelah mendapat rekomendasi menteri dan izin Menteri

¹⁴⁴ Indonesia (d), *loc. cit.*, Ps. 3.

¹⁴⁵ *Ibid*, Ps. 5.

¹⁴⁶ *Ibid*, Ps. 7 ayat (3).

¹⁴⁷ *Ibid*, Ps. 8 ayat (1).

¹⁴⁸ *Ibid*, Ps. 9 ayat (1).

Perdagangan, dan dilarang mengekspor LPG tabung 3 kg.¹⁴⁹ Selain itu, badan usaha tersebut juga bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penjualan dan penyaluran LPG tabung 3 kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.¹⁵⁰

3.5.2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan, penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg yang meliputi perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan, ketentuan ekspor dan impor LPG tabung 3 kg, dan penugasan badan usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg dalam rangka mengurangi subsidi bahan bakar minyak khususnya untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah bersubsidi sesuai kebijakan pemerintah.

Peraturan ini menyatakan bahwa badan usaha menyampaikan usulan kepada menteri melalui Direktur Jenderal Migas mengenai perencanaan volume kebutuhan tahunan, volume penjualan tahunan, harga jual eceran LPG tabung 3 kg serta wajib melengkapi dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵¹ Usulan tersebut wajib disampaikan pada akhir triwulan pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan dan awal triwulan terakhir untuk rencana ABPN tahun berikutnya.¹⁵²

Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi memberikan penugasan kepada badan usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg. Penugasan tersebut wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut.

¹⁴⁹ *Ibid*, Ps. 10 ayat (1)

¹⁵⁰ *Ibid*, Ps. 11

¹⁵¹ Departemen ESDM (d), *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram*, Permen ESDM No. 21, Tahun 2007, Ps. 3 ayat (1).

¹⁵² *Ibid*, Ps. 3 ayat (2).

1. Badan usaha telah memiliki izin usaha niaga umum LPG untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg;
2. Memiliki aset kilang pengolahan BBM dan LPG dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang;
3. Jaminan ketersediaan pasokan LPG tabung 3 kg;
4. Memiliki kemampuan dalam menyediakan infrastruktur dan jaringan untuk penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg di wilayah Indonesia.¹⁵³

Penugasan kepada badan usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang memuat sekurang-kurangnya:

1. Hak dan kewajiban badan usaha;
2. Jangka waktu penugasan;
3. Volume LPG, jumlah tabung 3 kg dan kompor serta peraiatan lainnya termasuk biaya pendistribusian;
4. Daerah pengalihan minyak tanah ke LPG;
5. Kriteria keadaan kahar (*force majeure*); dan
6. Sanksi.¹⁵⁴

3.5.3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro

Peraturan yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2008 ini menyatakan, bahwa harga jual eceran LPG tabung 3 kg untuk rumah tangga dan usaha mikro pada titik serah Agen termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin Agen ditetapkan sebesar Rp.12.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).¹⁵⁵ Rumah tangga dan usaha mikro yang dimaksud dalam peraturan ini adalah rumah tangga dan usaha mikro yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor

¹⁵³ *Ibid*, Ps. 5 ayat (2).

¹⁵⁴ *Ibid*, Ps. 8 ayat (1).

¹⁵⁵ Departemen ESDM (e), *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro*, Permen ESDM No. 28 Tahun 2008, Ps. 1 ayat (1).

104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.¹⁵⁶

Dasar hukum yang melandasi peraturan ini adalah sebagai berikut.

1. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kebijakan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 kg.¹⁵⁷

3.5.4 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 102 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Resmi Tabung Baja LPG 3 kg dan Kompor Gas Satu Tungku, beserta Aksesorinya Dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah Menjadi LPG

Peraturan ini menyatakan bahwa tabung baja LPG 3 kg, kompor gas satu tungku dan aksesorinya yang digunakan dalam program pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG harus sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia).¹⁵⁸ Selain itu, peraturan ini juga menyatakan bahwa harga resmi tabung baja LPG 3 kg, kompor gas satu tungku beserta aksesorinya untuk masing-masing produk sebelum PPN adalah sebagai berikut.

¹⁵⁶ *Ibid*, Ps. 1 ayat (2).

¹⁵⁷ *Ibid*, Konsideran.

¹⁵⁸ Departemen Perindustrian, *loc. cit*, Ps. 1.

1. Tabung baja LPG 3 kg adalah Rp.112.081,00;
2. Katup tabung baja LPG adalah Rp. 15.000,00;
3. Kompor gas satu tungku adalah Rp. 54.000,00;
4. Regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG adalah Rp. 17.774,00;
5. Selang karet untuk kompor gas satu tungku adalah Rp. 12.435,00.¹⁵⁹

Harga resmi tabung baja LPG 3 kg sebagaimana tersebut di atas, berlaku untuk tabung yang bahan bakunya berasal dari PT. Krakatau Steel selaku badan usaha yang mendapat tugas dalam pengadaan bahan baku tabung.¹⁶⁰ Untuk mengetahui kebenaran asal bahan baku tersebut, maka dilakukan verifikasi oleh lembaga survey independen.¹⁶¹ Hasil verifikasi kemudian disampaikan kepada Direktur Utama PT. Pertamina dan/atau Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka.¹⁶² Hasil verifikasi tersebut dipergunakan sebagai dasar bagi Direktur Utama PT. Pertamina dan/atau Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membayar kepada penyedia tabung baja.¹⁶³

Peraturan ini juga menyatakan bahwa terhadap harga resmi tabung baja LPG 3 kg, kompor gas satu tungku dan aksesoris sebagaimana tersebut di atas, dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga bahan baku dan/atau komponen yang melebihi 10 %.¹⁶⁴

¹⁵⁹ *Ibid*, Ps. 2 ayat (1).

¹⁶⁰ *Ibid*, Ps. 2 ayat (2).

¹⁶¹ *Ibid*, Ps. 2 ayat (3).

¹⁶² *Ibid*, Ps. 3 ayat (1).

¹⁶³ *Ibid*, Ps. 3 ayat (1).

¹⁶⁴ *Ibid*, Ps. 5.

BAB 4
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LPG TABUNG 3
KG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(STUDI KASUS: PT. TABUNG MAS MURNI)

4.1 Kasus Posisi Penjualan Tabung LPG 3 kg oleh PT. Tabung Mas Murni

PT. Tabung Mas Murni, yang beralamat di Jalan Arya Kemuning Nomor 198 Pengasinan, Kodya Tangerang, berdiri pada tanggal 16 Maret 2009. Perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan tabung LPG ini diduga telah memproduksi dan memperdagangkan tabung LPG 3 kg kepada konsumen di Jakarta dan Tangerang sebanyak 200.000 tabung sejak Agustus 2009,¹⁶⁵ dengan menggunakan kode pabrikan milik perusahaan lain, yaitu WI dan ML.¹⁶⁶ Dugaan memproduksi dan memperdagangkan tabung LPG ukuran 3 kg dilakukan oleh PT. Tabung Mas Murni tanpa memiliki izin produksi dari PT. Pertamina,¹⁶⁷ selaku pelaksana program pengalihan minyak tanah ke LPG yang ditunjuk oleh pemerintah. Padahal untuk memproduksi tabung LPG ukuran 3 kg, perusahaan harus mempunyai izin SNI (Standar Nasional Indonesia), lulus uji laboratorium, SPK (Surat Perintah Kerja), dan pemesanan.¹⁶⁸

PT. Tabung Mas Murni dalam memproduksi tabung LPG 3 kg diduga telah menggunakan bahan baku plat baja dengan ketebalan 2,5 mm jenis SPHC untuk pegangan tangan (*hand guard*) dan cincin kaki (*foot ring*), serta plat baja dengan ketebalan 2,25 mm jenis SPHC untuk bagian atas dan bawah (*top & bottom*)

¹⁶⁵Metronews (a), *loc. cit.*

¹⁶⁶Badan Standardisasi Nasional (b), “Ledakan di Kemayoran, Polsek Belum Periksa Pertamina”, http://www.bsn.or.id/news_detail.php?news_id=2003, diunduh 25 Agustus 2010

¹⁶⁷Detiknews, *loc. cit.*

¹⁶⁸Metronews (b), “Produksi 200 Ribu Tabung Gas Palsu, Tiga Direktur Ditahan”, <http://metronews.fajar.co.id/read/93812/10/index.php?option=kontak>, diunduh 25 Agustus 2010

badan tabung.¹⁶⁹ Tabung LPG 3 kg yang diproduksi oleh PT. Tabung Mas Murni dijual kepada konsumen tanpa melalui PT. Pertamina.¹⁷⁰

Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap beberapa tabung LPG 3 kg di PT. Pertamina, tabung LPG 3 kg yang diproduksi oleh PT. Tabung Mas Murni tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Ketebalan bahan baku baja yang dipakai lebih tipis dari yang dipersyaratkan yaitu 2,25 mm dari yang seharusnya 2,5 mm. Dikhawatirkan dengan mutu kualitas rendah, masa pakai tabung yang biasanya bertahan hingga lima tahun, menyusut hingga kurang dari setahun. Dari hasil tes laboratorium, permukaan tabung LPG 3 kg tersebut menggelembung, sehingga menyerupai bola saat diberi tekanan gas hingga 110 kilogram per sentimeter kubik.¹⁷¹

4.2 Analisis Kasus Penjualan Tabung LPG 3 kg oleh PT. Tabung Mas Murni

PT. Tabung Mas Murni merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan tabung LPG, yang terletak di Jalan Arya Kemuning Nomor 198 Pengasinan, Kodya Tangerang. Perusahaan yang berdiri sejak tanggal 16 Maret 2009, diduga telah memproduksi tabung LPG 3 kg sejak Agustus 2009 dan menjualnya kepada konsumen di Jakarta dan Tangerang sebanyak 200.000 tabung sejak Agustus 2009,¹⁷² dengan menggunakan kode pabrikan milik perusahaan lain, yaitu WI dan ML.¹⁷³ Dugaan memproduksi dan memperdagangkan tabung LPG ukuran 3 kg dilakukan oleh PT. Tabung Mas Murni tanpa memiliki izin produksi dari PT. Pertamina,¹⁷⁴ selaku pelaksana

¹⁶⁹ Detiknews, *loc. cit.*

¹⁷⁰Badan Standardisasi Nasional (c), “Tabung 3 kg Nonstandar Marak Edar”, http://www.bsn.go.id/news_detail.php?news_id=1949, diunduh 25 Agustus 2010

¹⁷¹“Pertamina Belum Ceraikan Tabung Mas Murni”, <http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/05/31/brk.20100531-251650.id.html>, diunduh 25 Agustus 2010

¹⁷²Metronews (a), *loc. cit.*

¹⁷³Badan Standardisasi Nasional (b), *loc. cit.*

¹⁷⁴ Detiknews, *loc. cit.*

program pengalihan minyak tanah ke LPG yang ditunjuk oleh pemerintah. Padahal untuk memproduksi tabung LPG ukuran 3 kg, perusahaan harus mempunyai izin SNI (Standar Nasional Indonesia), lulus uji laboratorium, SPK (Surat Perintah Kerja), dan pemesanan.¹⁷⁵

Dalam memproduksi dan memperdagangkan tabung LPG 3 kg kepada konsumen, PT. Tabung Mas Murni diduga telah melakukan beberapa pelanggaran terhadap ketentuan terkait hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4.2.1 Pelanggaran Terhadap Hak Konsumen

Pasal 4 huruf a UUPK menyatakan bahwa “hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka konsumen LPG tabung 3 kg memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan tabung LPG ukuran 3 kg. Pada kasus di atas, bahan baku yang digunakan oleh PT. Tabung Mas Murni dalam pembuatan tabung LPG ukuran 3 kg diduga tidak sesuai dengan standar yang diberlakukan secara nasional, yaitu SNI 1452:2007 tentang Tabung Baja LPG. Penggunaan bahan baku tabung LPG 3 kg yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan diberlakukan secara nasional, tentu saja mengurangi rasa aman konsumen selaku pengguna tabung LPG 3 kg. Keselamatan konsumen dalam menggunakan tabung LPG 3 kg pun menjadi tidak terjamin.

4.2.2 Pelanggaran Terhadap Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam memproduksi dan memperdagangkan tabung LPG 3 kg kepada konsumen di Jakarta dan Tangerang, PT. Tabung Mas Murni diduga melakukan beberapa pelanggaran terhadap ketentuan terkait kewajiban pelaku usaha, yaitu:

¹⁷⁵Metronews (b), “Produksi 200 Ribu Tabung Gas Palsu, Tiga Direktur Ditahan”, <http://metronews.fajar.co.id/read/93812/10/index.php?option=kontak>, diunduh 25 Agustus 2010

1. Pasal 7 huruf a UUPK

Pasal 7 huruf a UUPK menyatakan bahwa “kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, PT. Tabung Mas Murni selaku pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan memproduksi dan memperdagangkan tabung LPG 3 kg. Dalam prakteknya, PT. Tabung Mas Murni tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Hal ini dapat dilihat dari digunakannya bahan baku pembuatan tabung LPG 3 kg yang diduga tidak sesuai dengan SNI 1452:2007 tentang Tabung Baja LPG. Padahal, menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 102/M-IND/PER/12/2008, tabung baja LPG 3 kg yang digunakan dalam program pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG harus sesuai dengan SNI 1452:2007 tentang Tabung Baja LPG.

Selain menggunakan bahan baku tabung LPG 3 kg yang tidak sesuai dengan SNI 1452:2007 tentang Tabung Baja LPG, PT. Tabung Mas Murni juga diduga memperdagangkan tabung LPG tersebut dengan menggunakan kode pabrikan milik perusahaan lain, yaitu WI dan ML, yang merupakan perusahaan yang ditunjuk secara resmi oleh PT. Pertamina untuk memproduksi tabung LPG 3 kg dalam program pengalihan minyak tanah ke LPG.

2. Pasal 7 huruf d UUPK

Pasal 7 huruf d UUPK menyatakan bahwa “kewajiban pelaku usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”. Berdasarkan ketentuan SNI 1452:2007 tentang Tabung Baja LPG, bahan baku yang digunakan untuk pembuatan badan tabung adalah plat jenis SG 26 (SG 255) atau SG 30 (SG 295), untuk cincin leher adalah S17C sampai dengan S45C, dan untuk cincin kaki dan pegangan tangan adalah jenis SS400. Dalam prakteknya, PT. Tabung Mas Murni diduga telah menggunakan bahan baku plat baja jenis SPHC.

Perbedaan penggunaan jenis plat sebagai bahan baku pembuatan tabung LPG tabung 3 kg, pada akhirnya akan menghasilkan tabung LPG 3 kg

dengan mutu yang berbeda. Hal ini berarti, bahwa dalam memproduksi dan memperdagangkan tabung LPG 3 kg, PT. Tabung Mas Murni diduga tidak menjamin mutu tabung yang sesuai dengan standar mutu tabung LPG yang berlaku secara nasional.

4.2.3 Pelanggaran Terhadap Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha


Dalam memproduksi dan memperdagangkan tabung LPG 3 kg, PT. Tabung Mas Murni diduga melanggar beberapa ketentuan terkait perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (1) huruf c dan d UUPK.

1. Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK

Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 102/M-IND/PER/12/2008, tabung baja LPG 3 kg yang digunakan dalam program pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG harus sesuai dengan SNI 1452:2007 tentang Tabung Baja LPG. Ketentuan SNI 1452:2007 tentang Tabung Baja LPG menyatakan, bahwa tabung baja LPG terdiri dari badan tabung, cincin leher (*neck ring*), pegangan tangan (*hand guard*), dan cincin kaki (*foot ring*).¹⁷⁶

Gambar 8



¹⁷⁶SNI 1452:2007 tentang Tabung Baja LPG, http://websisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/7612, diunduh 20 Agustus 2010

Menurut ketentuan SNI 1452:2007 tentang Tabung Baja LPG, bahan baku yang digunakan untuk badan tabung harus sesuai dengan SNI 07-3018-2006 tentang Baja Plat, Strip dan Lembaran Canai Panas untuk Tabung Gas, yaitu terbuat dari baja lembaran plat dan gulungan canai panas untuk tabung gas (Bj TG) atau JIS G 3116-2000 tentang *Steel Sheet, Plate and Strip for Gas Cylinders*, yaitu kelas SG 26 (SG 255), atau SG 30 (SG 295).

Bahan baku yang digunakan untuk cincin leher harus sesuai dengan JIS G 4051-1979 tentang *Carbon Steel for Machine Structural Use*, yaitu kelas S17C sampai dengan S45C, sedangkan bahan baku yang digunakan untuk cincin kaki dan pegangan tangan harus sesuai dengan SNI 07-0722-1989 tentang Baja Karbon Canai Panas untuk Konstruksi Umum, yaitu terbuat dari baja canai panas untuk konstruksi umum, JIS G 3101 tentang *Rolled Steel for General Structures*, yaitu kelas SS400 atau sesuai dengan bahan untuk badan tabung yang bersangkutan.

Gambar 9



Gambar *Rolled plate* bahan baku tabung LPG

Dalam prakteknya, PT. Tabung Mas Murni dalam memproduksi tabung LPG 3 kg diduga telah menggunakan bahan baku plat baja dengan ketebalan 2,25 mm jenis SPHC. Hal ini berarti bahwa bahan baku tersebut tidak sesuai dengan bahan baku yang ditetapkan SNI 1452:2007 tentang Tabung Baja LPG.

Selain menggunakan bahan baku yang tidak sesuai dengan SNI 1452:2007 tentang Tabung Baja LPG, PT. Tabung Mas Murni juga menggunakan bahan baku yang tidak berasal dari badan usaha yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 102/M-IND/PER/12/2008 tentang Penetapan Harga Resmi Tabung Baja LPG 3 kg dan Kompor Gas Satu Tungku, beserta Aksesori Dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah Menjadi LPG menyatakan, bahwa badan usaha yang mendapat tugas dalam pengadaan bahan baku tabung adalah PT. Krakatau Steel. Hal ini berarti, bahwa dalam pembuatan tabung LPG 3 kg, produsen harus menggunakan bahan baku yang berasal dari PT. Krakatau Steel. Namun dalam prakteknya, PT. Tabung Mas Murni diduga menggunakan bahan baku yang bukan diperoleh dari PT. Krakatau Steel.

2. Pasal 9 ayat (1) huruf c UUPK

Pasal 9 ayat (1) huruf c UUPK menyatakan:

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, PT. Tabung Mas Murni dilarang untuk menjual tabung LPG tanpa adanya persetujuan dari PT. Pertamina selaku pelaksana program pengalihan minyak tanah ke LPG yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam prakteknya, pada bulan Agustus 2009 PT. Tabung Mas Murni diduga telah memproduksi dan memperdagangkan tabung LPG 3 kg kepada konsumen di Jakarta dan Tangerang, tanpa adanya persetujuan untuk memproduksi tabung LPG 3 kg dari PT. Pertamina.

3. Pasal 9 ayat (1) huruf d UUPK

Pasal 9 ayat (1) huruf d UUPK menyatakan:

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan, atau afiliasi.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, PT. Tabung Mas Murni dilarang untuk memperdagangkan tabung LPG 3 kg seolah-olah tabung tersebut dibuat oleh perusahaan yang memiliki persetujuan dari PT. Pertamina selaku pelaksana program pengalihan minyak tanah ke LPG. Dalam prakteknya, PT. Tabung Mas Murni diduga telah memproduksi dan memperdagangkan tabung LPG 3 kg kepada konsumen di Jakarta dan Tangerang dengan menggunakan kode pabrikan milik perusahaan lain yaitu WI dan ML, sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh PT. Pertamina untuk memproduksi tabung LPG 3 kg. Sementara itu, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan tabung LPG, PT. Tabung Mas Murni bukanlah perusahaan yang memiliki persetujuan untuk memproduksi tabung LPG 3 kg dari PT. Pertamina.

4.3 Sanksi yang Dapat Dikenakan Kepada PT. Tabung Mas Murni

Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen, UUPK mengatur perihal sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam UUPK.

Sanksi administratif diatur dalam Pasal 60 UUPK. Ayat (1) pasal tersebut menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. Selanjutnya, ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa setiap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26, dapat dikenakan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling

banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal-pasal tersebut adalah pasal yang menuntut hal-hal sebagai berikut.

1. Tanggung jawab pembayaran ganti kerugian dari pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) UUPK)
2. Tanggung jawab pembayaran ganti kerugian akibat iklan yang menyesatkan. (Pasal 20 UUPK)
3. Tanggung jawab pembayaran ganti kerugian akibat tidak menyediakan suku cadang atau fasilitas perbaikan pada konsumen. (Pasal 25 UUPK)
4. Tanggung jawab pembayaran ganti kerugian akibat pelaku usaha tidak memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau dijanjikan. (Pasal 26 UUPK)

Sanksi pidana diatur dalam ketentuan Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 UUPK. Pasal 61 UUPK menyatakan bahwa “penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya”.

Pasal 62 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 1 huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya, ayat (3) pasal tersebut menyatakan bahwa terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Terhadap sanksi pidana yang dimaksud Pasal 62 UUPK, dapat dijatuhkan hukuman tambahan sesuai ketentuan Pasal 63 UUPK, yaitu:

1. Perampasan barang tertentu;
2. Pengumuman keputusan hakim;

3. Pembayaran ganti rugi;
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; dan
6. Pencabutan izin usaha.

Pada kasus di atas, PT. Tabung Mas Murni diduga telah menggunakan bahan baku tabung LPG 3 kg yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI 1452:2007 tentang Tabung Baja LPG. Kegiatan memproduksi dan memperdagangkan tabung LPG 3 kg diduga telah dilakukan oleh PT. Tabung Mas Murni tanpa adanya persetujuan untuk memproduksi tabung LPG 3 kg dari PT. Pertamina, selaku pelaksana program pengalihan minyak tanah ke LPG yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam memperdagangkan tabung LPG 3 kg, PT. Tabung Mas Murni juga diduga telah menggunakan kode pabrikan tabung WI dan ML, sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh PT. Pertamina untuk memproduksi tabung LPG 3 kg. Kegiatan yang dilakukan oleh PT. Tabung Mas Murni tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, dan Pasal 9 ayat (1) huruf c dan d UUPK.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PT. Tabung Mas Murni dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPK.

4.4 Upaya Hukum Bagi Konsumen

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain.¹⁷⁷ Pelaku usaha sangat membutuhkan dan bergantung pada dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin pelaku usaha dapat mempertahankan kelangsungan

¹⁷⁷ Abdul Halim Barkatullah, *op. cit.*, hal. 15.

usahanya. Sebaliknya kebutuhan konsumen sangat tergantung dari hasil produksi pelaku usaha.¹⁷⁸

Secara teoritis, hubungan hukum menghendaki adanya kesetaraan diantara para pihak, akan tetapi hubungan hukum tersebut sering berjalan tidak seimbang, terutama dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktek kegiatan perdagangan, posisi konsumen adalah lemah, sehingga konsumen harus dilindungi.¹⁷⁹ Demikian pula halnya konsumen yang menggunakan tabung LPG 3 kg.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen, UUPK mengatur tentang ganti rugi bagi konsumen apabila mengalami kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Masalah ganti rugi ini sebenarnya terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha. Pasal 19 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPK, ganti rugi tersebut dapat berupa:

- a. pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau
- b. perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 23 UUPK, pelaku usaha dapat digugat.

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atau melalui jalur non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perantara pihak-pihak yang keberadaannya diatur dalam UUPK, seperti BPSK. Upaya hukum yang diatur di

¹⁷⁸Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *op. cit.*, hal. 36.

¹⁷⁹Shidarta, *op. cit.*, hal.1

dalam UUPK sebagaimana tersebut di atas, dapat dilakukan oleh konsumen selaku pengguna tabung LPG 3 kg apabila dirugikan oleh produsen tabung LPG.

4.4.1 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat memanfaatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 UUPK. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan ini diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 47 UUPK.

Tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52 UUPK, yang diantaranya meliputi pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi atau arbitrase atau koalisi. BPSK juga dapat menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar larangan-larangan tertentu yang diatur dalam UUPK. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang, bahkan hasil putusan BPSK dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik.¹⁸⁰

4.4.2 Penyelesaian Sengketa di Pengadilan

Menurut ketentuan Pasal 48 UUPK, penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur pengadilan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam peradilan umum. Hal ini berarti bahwa hukum acara yang digunakan dalam tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan HIR yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, atau RBg yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura.

Pasal 46 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa setiap gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;

¹⁸⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op. cit.*, hal. 75.

- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyatakan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam hal konsumen yang menderita kerugian jumlahnya banyak, maka dapat diajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*). *Class action* harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa tolak ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap konsumen.

Pada kasus di atas, apabila jumlah konsumen LPG 3 kg yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha cukup banyak, konsumen dapat mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) terhadap produsen tabung LPG 3 kg.

Class action merupakan instrumen hukum yang dapat menjamin tuntutan ganti kerugian yang bersifat massal, sehingga lebih efektif untuk digunakan dalam menuntut hak-hak para konsumen selaku pengguna LPG tabung 3 kg yang memiliki kepentingan yang sama. Dalam *class action* beberapa konsumen selaku pengguna LPG tabung 3 kg yang dirugikan produsen LPG tabung 3 kg tampil sebagai perwakilan kelas (*class representation*) menjadi penggugat, yang mengatasnamakan dan memperjuangkan kepentingan diri mereka, sekaligus mewakili konsumen selaku pengguna LPG tabung 3 kg lainnya dalam jumlah besar (*class members*) yang dirugikan oleh produsen tabung LPG ukuran 3 kg.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, Penulis berkesimpulan sebagai berikut.

1. PT. Tabung Mas Murni, selaku perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan tabung LPG 3 kg diduga telah melakukan pelanggaran terhadap beberapa ketentuan dalam UUPK. Pelanggaran tersebut adalah pelanggaran terhadap:
 1. hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa (Pasal 4 huruf a UUPK);
 2. kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya (Pasal 7 huruf a UUPK);
 3. kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku (Pasal 7 huruf d UUPK);
 4. perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK);
 5. perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha untuk menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, atau seolah-olah barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu (Pasal 9 ayat (1) huruf c UUPK); dan
 6. perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha untuk menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, atau seolah-olah barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh

perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan, atau afiliasi (Pasal 9 ayat (1) huruf d UUPK).

2. Dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, UUPK mengatur perihal sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam UUPK. PT. Tabung Mas murni diduga telah memproduksi tabung LPG 3 kg dengan menggunakan bahan baku yang tidak sesuai dengan SNI 1452:2007 tentang Tabung Baja LPG, dan tanpa memiliki izin dari PT. Pertamina, selaku pelaksana program pengalihan minyak tanah ke LPG. Tabung LPG 3 kg tersebut kemudian diduga dijual kepada konsumen dengan menggunakan kode pabrikan milik perusahaan lain yang ditunjuk oleh PT. Pertamina. Perbuatan yang dilakukan oleh PT. Tabung Mas Murni tersebut adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, dan Pasal 9 ayat (1) huruf c dan d UUPK. Terhadap pelanggaran tersebut, PT. Tabung Mas Murni dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPK.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha. Apabila dirugikan oleh produsen tabung LPG 3 kg, maka konsumen selaku pengguna tabung LPG 3 kg dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atau di luar pengadilan, yaitu melalui perantara pihak-pihak yang keberadaannya diatur dalam UUPK, seperti BPSK. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan tersebut adalah *class action*, apabila jumlah konsumen selaku pengguna tabung LPG 3 kg yang dirugikan cukup banyak.

5.2 Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran Penulis adalah sebagai berikut.

1. Pelaku usaha harus menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik. Dalam memproduksi dan memperdagangkan barang dan/atau jasa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. PT. Pertamina selaku pelaksana program pengalihan minyak tanah ke LPG yang ditunjuk oleh Pemerintah harus melakukan pemeriksaan yang lebih baik terhadap tabung LPG 3 kg di setiap SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji), yang merupakan tempat untuk melakukan pengisian tabung LPG 3 kg untuk para agen PT. Pertamina. Tabung LPG 3 kg yang sudah tidak layak pakai harus ditarik dari peredaran dan tidak diisi ulang.
3. Pemerintah harus melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap jalannya program pengalihan minyak tanah ke LPG. Pemeriksaan secara berkala perlu dilakukan terhadap peredaran tabung LPG 3 kg beserta aksesorinya. Setiap tabung LPG 3 kg dan aksesorinya yang tidak sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) harus ditarik dari peredaran.
4. Masyarakat selaku pengguna LPG 3 kg harus mengutamakan keamanan dan keselamatan dalam menggunakan LPG. Penggunaan tabung LPG 3 kg dan aksesorinya yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) harus dilakukan. Masyarakat hendaknya tidak membeli tabung LPG 3 kg dan aksesorinya yang tidak sesuai dengan SNI, meskipun harganya lebih murah jika dibandingkan dengan tabung LPG 3 kg dan aksesorinya yang sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional.